



PUTUSAN

Nomor : 3/G/2017/PTUN.PBR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

S A P R I, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani, Tempat Tinggal di Dusun Mekarsari RT. 01 RW. 02 Desa Lubuk Ogung Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan, dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. **RUSDINUR, S.H.**
2. **GUSRI PUTRA DODI, S.H., M.H.**
3. **KHAIRUL AZWAR ANAS, S.H., M.H.**

Ketiganya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat “**RUSDINUR, S.H. & PARTNER**”, beralamat di Jalan Rambutan N.3 dan N.4, Lantai II Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Januari 2017;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

M E L A W A N

1. **MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL**, berkedudukan di Jalan Sisingamangaraja Nomor 2 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada :

Halaman 1 dari 75 Putusan Nomor : 3/G/2017/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **DEDDY SETIADY, S.H.**
2. **HADIAT SONDARA D, S.H., M.H.**
3. **M. FATAN FAHIR, S.H., M.H.**
4. **ANDRE SETIABUDI ISKANDAR, S.H.**
5. **MARCELLINUS WIENDARTO, S.H.**

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional beralamat di Jalan Sisingamangaraja No. 2 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 10/SK/III/2017 tanggal 3 Maret 2017;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I** ;

2. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PELALAWAN,**

berkedudukan di Komplek Perkantoran Bakti Praja Pangkalan Kerinci, dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. **FARIDA NETTI, Sm. Hk.**
2. **IRIANNI, S.H.**

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan, beralamat di Komplek Perkantoran Bhakti Praja Pangkalan Kerinci, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 93/SKP/V/2017 tanggal 25 Januari 2017;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

3. **PT. CIPTA DAYA SEJATI LUHUR,** dalam hal ini diwakili oleh

WITANOTO WINAGA KISANAGA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Direktur PT. Ciptadaya Sejatiluhur,

Halaman 2 dari 75 Putusan Nomor : 3/G/2017/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Setia Budi Nomor 200, selanjutnya
memberi kuasa kepada :

1. **JULHERI SINAGA, S.H.**
2. **SOFYAN SYAHPUTRA, S.H.**
3. **SYAHRUL RAMADHAN SIHOTANG, S.H.**

Ketiganya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat
pada Kantor **LAW FIRM JULHERI SINAGA, S.H., &
PARTNERS** beralamat di Jalan Krakatau No. 381 A Kota
Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Februari
2017;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tersebut,

Telah membaca :

- Surat Gugatan Penggugat tanggal 10 Januari 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 10 Januari 2017, dan telah diperbaiki pada tanggal 8 Februari 2017 dengan Register Perkara Nomor : 3/G/2017/PTUN.PBR ;
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 3/PEN-DIS/2017/PTUN.PBR, tanggal 11 Januari 2017 tentang Lolos Dismissal ;
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 3/PEN-MH/2017/PTUN.PBR, tanggal 11 Januari 2017 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini ;
- Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru

Halaman 3 dari 75 Putusan Nomor : 3/G/2017/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 3/G/2017/PTUN.PBR, tanggal 11 Januari 2017 tentang Penunjukan Panitera yang mendampingi Majelis Hakim dalam perkara ini ;

- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 3/PEN-PP/2017/PTUN.PBR tanggal 11 Januari 2017 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan ;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 3/PEN-HS/2017/PTUN.PBR tanggal 8 Februari 2017 tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Surat Permohonan dari pihak ketiga atas nama PT. Ciptadaya Sejatiluhur melalui Kuasa Hukumnya tanggal 16 Februari 2017 untuk masuk sebagai pihak intervensi dalam perkara ini ;
- Telah membaca Putusan Sela Nomor : 3/G/2017/PTUN.PBR. tanggal 16 Februari 2017 tentang diterimanya permohonan pihak ketiga atas nama PT. Ciptadaya Sejatiluhur serta mendudukkannya sebagai Tergugat II Intervensi ;
- Telah membaca bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi dari para pihak ;
- Telah membaca dan mempelajari semua berkas perkara ini ;
- Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ;
- Berkas Perkara *a quo* ;

TENTANG DUDUK SENGKETA :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 Januari 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 10 Januari 2017 dan telah diperbaiki pada

Halaman 4 dari 75 Putusan Nomor : 3/G/2017/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 8 Februari 2017, Penggugat telah menggugat Tergugat dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

I. OBJEK SENGKETA

Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah :

1. Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 42/HGU/BPN/96 tanggal 16 Oktober 1996.
2. Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 03 Desa Sikijang tanggal 19 Desember 1996, Surat ukur/Gambar Situasi Nomor 159/SLN/1996 tanggal 19 Desember 1996 seluas 2.398 Ha atas nama PT. Cipta Daya Sejati Luhur.

II. TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN :

- Bahwa Penggugat mengetahui obyek sengketa berdasarkan surat gugatan PT. Cipta Daya Sejati Luhur pada Pengadilan Negeri Pelalawan yang diketahui Penggugat melalui relas panggilan sidang nomor 09/Pdt.G/2016/PN.PLW tertanggal 10 Oktober 2016 dan baru diterima Penggugat pada tanggal 18 Oktober 2016, dengan demikian gugatan *a quo* diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (*sembilan puluh*) hari sebagaimana ditentukan dalam pasal 55 Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 yang telah dirubah dengan Undang-Undang nomor 9 tahun 2004 Jo Undang-Undang nomor 51 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi :

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak diberitahukan dan atau diketahui Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”.

Halaman 5 dari 75 Putusan Nomor : 3/G/2017/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa oleh karena Gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh Undang-undang, maka sepatutnya gugatan ini dapat diterima untuk diperiksa dan diadili oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru.

II. KEWENANGAN MENGADILI :

- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru karena Penggugat berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru sebagaimana diatur dalam pasal 54 ayat (1) Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 yang telah dirubah dengan Undang-Undang nomor 9 tahun 2004 Jo Undang-Undang nomor 51 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

III. KEPENTINGAN PENGGUGAT :

- Bahwa Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 03, Surat ukur/Gambar Situasi Nomor 159/SLN/1996 tanggal 19 Desember 1996 seluas 2.398 Ha tertera atas nama PT. Cipta Daya Sejati Luhur yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 42/HGU/BPN/96 tanggal 16 Oktober 1996 merupakan Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang telah bersifat Konkrit, individual dan final dan telah menimbulkan akibat hukum bagi Pengggat, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka (9) Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 yang telah dirubah dengan Undang-Undang nomor 9 tahun 2004 Jo Undang-Undang nomor 51 tahun 2009 Tentang Perubahan

Halaman 6 dari 75 Putusan Nomor : 3/G/2017/PTUN.PBR



Kedua Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan
Tata Usaha Negara berbunyi :

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”

- Bahwa diterbitkannya obyek sengketa *a quo* telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat serta kepentingan Penggugat sangat dirugikan yaitu tidak luasnya Penggugat dalam menguasai tanahnya secara penuh/mutlak, apalagi bidang tanah milik Penggugat tersebut lebih dahulu dikuasai oleh Penggugat terutama atas bidang tanah yang lebih dahulu terbit surat atasnya yakni berdasarkan Surat Keterangan Pemilik Tanah nomor 124/SK/1984 tanggal 25 Juli 1984, hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 yang telah dirubah dengan Undang-Undang nomor 9 tahun 2004 Jo Undang-Undang nomor 51 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

IV. DASAR DAN ALASAN GUGATAN :

Bahwa adapun alasan-alasan Penggugat mengajukan gugatan ini sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik sebidang tanah seluas ± 160.000 M2 (16 Ha) yang terletak di Desa Sekijang Kecamatan Langgam Kabupaten Kampar (disebut dahulu), sekarang oleh karena terjadi pemekaran wilayah Kabupaten Kampar pada tahun

Halaman 7 dari 75 Putusan Nomor : 3/G/2017/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1999 disebut terletak di Dusun Mekar Sari RT. 01 RW. 02 Desa Lubuk Ogung, Kecamatan Bandar Sei Kijang, Kabupaten Pelalawan.

2. Bahwa tanah yang dimiliki Penggugat tersebut adalah bidang tanah pengolahannya sendiri pada tahun 1984, dengan cara membuka hutan dan secara legalitas sebagian tanah tersebut seluas 10.000 M² (10 Ha) telah bersurat yakni berdasarkan Surat Keterangan Pemilik Tanah Nomor 124/SK/1984 tanggal 25 Juli 1984 tertera atas nama Safri yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sekijang dan diketahui oleh Camat Langgam dengan ukuran dan batas sempadan :

Sebelah Utara berbatas dengan tanah Sdr Siman 500 Meter

Sebelah Timur berbatas dengan tanah Sdr Nasir 200 Meter

Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Sdr Dabu 500 Meter

Sebelah Barat berbatas dengan tanah Sdr Nasir 200 Meter

3. Bahwa untuk bidang tanah seluas 60.000 M² (6 Ha), belum dibuatkan suratnya oleh Penggugat karena tanah tersebut dahulunya adalah tanah garapan Sdr. Dabu bersama sama dengan Penggugat, namun oleh karena tanah tersebut ada kesepakatan secara lisan diberikan kepada Penggugat berkisar tahun 1985, maka tanah tersebut sejak dikuasai oleh Penggugat secara fisik, dibuat bangunan di atasnya, dijaga dirawat bahkan ditanami dengan tanaman keras diantaranya pokok durian, pokok rambutan, pokok jengkol, pokok kelapa serta tanaman keras lainnya.

Halaman 8 dari 75 Putusan Nomor : 3/G/2017/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa yang menjadi pokok persoalan untuk kemudian adalah tanah Penggugat dan tanah masyarakat sekitar yang bersempadan dengan tanah Penggugat diserobot dan dikuasai secara melawan hak oleh pihak lain berkisar tahun 1993, yaitu suatu perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan bernama PT. Cipta Daya Sejati Luhur (CDSL).
5. Bahwa khusus untuk bidang tanah Penggugat yang diserobot oleh PT. Cipta Daya Sejati Luhur (CDSL) adalah bidang tanah Penggugat seluas \pm 80.000 M² (8 Ha) yaitu bidang tanah yang belum bersurat seluas 60.000 M² (6 Ha) serta bidang tanah Penggugat yang telah bersurat seluas \pm 20.000 M², sementara untuk bidang tanah Penggugat seluas \pm 80.000 M² (8 Ha) tidak diserobot oleh PT. Cipta Daya Sejati Luhur (CDSL) karena sebagian tanah tersebut telah Penggugat jual kepada pihak lain dan sebagian lagi telah terbit sertipikat atas nama Penggugat dan atas nama istri Penggugat, sehingga tidak akan mungkin lagi diserobot oleh PT. Cipta Daya Sejati Luhur (CDSL). Adapun penyerobotan tersebut dilakukan dengan cara melakukan membuat parit di dalam areal tanah Penggugat menggunakan alat berat (escavator) dengan dalih PT. Cipta Daya Sejati Luhur telah mengantongi Sertipikat Hak Guna Usaha.
6. Bahwa berkisar tahun 1996 PT. Cipta daya sejati Luhur (CDSL), kembali melakukan penguasaan lapangan yakni melakukan pengrusakan dengan merobohkan tanaman milik Penggugat sebanyak \pm 4000 Pohon, sekaligus membuat parit baru di dalam areal tanah milik Penggugat yang mengakibatkan kerugian cukup

Halaman 9 dari 75 Putusan Nomor : 3/G/2017/PTUN.PBR



besar, hal tersebut berdampak pada perekonomian Penggugat yang tidak bisa lagi dapat menikmati hasil tanaman yang Penggugat usahakan sejak tahun 1984, karena kehidupan Penggugat pada saat itu hanya bergantung kepada hasil tanaman yang dirusak tersebut.

7. Bahwa akibat dirusak dan dimusnahkan tanaman Penggugat tersebut, maka berkisar tahun 2000 Penggugat kembali menanam seluruh tanah yang diserobot oleh PT. Cipta Daya sejati Luhur (CDSL) tersebut dengan tanaman kelapa sawit, dan oleh karena Penggugat dianggap begitu keras mempertahankan haknya, maka Penggugat dilaporkan oleh PT. Cipta daya Sejati Luhur (CDSL) pada Kepolisian Resor Pelalawan berdasarkan Laporan Polisi nomor LP/106/VI/2005/SPK tanggal 27 Juni 2007 tanpa dasar dan alasan hukum yang jelas, namun demikian ironisnya berdasarkan dalih Surat Gugatan PT. Cipta Daya Sejati Luhur yang diajukan pada Pengadilan Negeri Pelalawan ternyata Penggugat baru mengetahui kalau Penggugat telah ditetapkan sebagai Tersangka.

8. Bahwa Penggugat sudah sejak tahun 1993 merasa terpojok tatkala PT. Cipta Daya Sejati Luhur selalu mengintimidasi Penggugat, ditambah lagi aparaturnya Pemerintahan Desa Lubuk Ogung tidak sedikitpun berpihak pada Penggugat, hingga akhirnya Penggugat memutuskan pula untuk membuat Laporan Polisi pada Kepolisian Resor Pelalawan berdasarkan laporan Polisi nomor LP : 203/IX/2007/SPK tanggal 18 september 2007, namun laporan Penggugat tersebut hingga saat ini sama sekali tidak ditindak lanjuti tanpa alasan yang jelas pula.

Halaman 10 dari 75 Putusan Nomor : 3/G/2017/PTUN.PBR



9. Bahwa usaha Penggugat dalam memperjuangkan hak-nya tidak hanya cukup sampai dengan membuat laporan kepolisian saja, bahkan Penggugat pernah membuat surat mohon perlindungan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia di Jakarta dengan mengantarkan langsung suratnya tertanggal 20 Desember 2011, untuk kemudian surat tersebut ternyata ditindak lanjuti melalui Deputi Bidang Pengkajian Dan Penanganan Sengketa Dan Konflik Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia berdasarkan surat yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Riau nomor 1416/25.2-500/IV/2012 tanggal 24 April 2012 perihal *Pengaduan dari Safri terkait tanah seluas 8,6 Ha yang sebagian diindikasikan tumpang tindih dengan areal hak Guna Usaha PT. Cipta Daya Sejati Luhur*, namun hingga saat ini Penggugat belum memperoleh kepastian karena diyakini upaya intervensi PT. Cipta Daya Sejati luhur pada Kantor Pertanahan lebih kuat dari upaya Penggugat dalam mengurus hal tersebut.

V. TENTANG HUKUMNYA

Bahwa Peraturan Perundangan mengatur alasan-alasan diajukannya gugatan dalam perkara Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 jo Undang-Undang nomor 9 tahun 2004 jo Undang-Undang nomor 51 tahun 2009 yang berbunyi :

- a. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku”.*

Halaman 11 dari 75 Putusan Nomor : 3/G/2017/PTUN.PBR



- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang di gugat itu bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik.

Bahwa adapun alasan Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara ini adalah sebagai berikut :

I. Keputusan Tata Usaha Negara Yang Digugat Itu Bertentangan Dengan Peraturan Perundangan Yang Berlaku

1. Bahwa penerbitan obyek sengketa point 1 dan 2 dalam perkara *a quo* Bertentangan Dengan Pasal 4 bagian kedua Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan Dan hak Pakai Atas Tanah menyebutkan bahwa :
 - a. Tanah yang dapat diberikan dengan hak guna Usaha adalah Tanah Negara;
 - b. Dalam hal tanah yang akan diberikan dengan Hak guna Usaha itu adalah tanah Negara yang merupakan kawasan hutan, maka pemberian Hak Guna Usaha dapat dilakukan setelah tanah yang bersangkutan dikeluarkan dari statusnya sebagai kawasan hutan;
 - c. Pemberian hak guna Usaha atas tanah yang telah dikuasai dengan hak tertentu sesuai ketentuan yang berlaku, pelaksanaan ketentuan hak guna Usaha tersebut baru dapat dilaksanakan setelah terselesaikannya pelepasan hak tersebut sesuai dengan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang undangan yang berlaku.
2. Bahwa Tergugat I dalam menerbitkan objek sengketa telah melanggar ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28

Halaman 12 dari 75 Putusan Nomor : 3/G/2017/PTUN.PBR



ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang menyebutkan "*Hak guna-usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, dalam jangka waktu sebagaimana tersebut dalam pasal 29, guna perusahaan pertanian, perikanan atau peternakan*";

3. Bahwa Tergugat I dalam menerbitkan objek sengketa selain melanggar Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, juga melanggar ketentuan Pasal 13 Permendagri No. 5 Tahun 1973 Tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah yang menyebutkan "*Hak Guna Usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara dalam jangka waktu tertentu yang dipergunakan untuk keperluan perusahaan pertanian, perikanan atau peternakan sebagai yang dimaksudkan dalam pasal 28 Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 tahun 1960*".

4. Bahwa telah terang penerbitan obyek sengketa yang diterbitkan oleh Para Tergugat bukan lagi berstatus tanah negara dan/atau merupakan kawasan hutan karena telah ada hak Penggugat apalagi sebagian tanah tersebut telah terbit surat tanah untuk dan atas nama Penggugat;

5. Bahwa pasal 4 ayat (4) Peraturan Pemerintah nomor 40 tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan Dan hak Pakai atas Tanah yang berbunyi apabila diatas tanah yang akan diberikan Hak Guna Usaha tersebut terdapat bangunan

Halaman 13 dari 75 Putusan Nomor : 3/G/2017/PTUN.PBR



dan/atau tanaman milik pihak lain yang keberadaannya sah secara hukum, maka pemegang Hak Guna Usaha dibebankan untuk memberikan ganti kerugian kepada pemilik bangunan/tanaman yang ada di areal itu sebagai penghargaan terhadap hak atas tanah yang dimiliki oleh pemegang sebelumnya, oleh karenanya penerbitan obyek sengketa dikeluarkan oleh Tergugat diyakini tanpa terlebih dahulu melalui pengecekan data fisik dan data yuridis sehingga ada kepentingan Penggugat yang terabaikan dan telah cukup alasan perbuatan Tergugat tersebut telah bertentangan dengan hukum dan mencederai rasa keadilan;

6. Bahwa Perbuatan Tergugat yang telah memproses serta menerbitkan obyek sengketa diatas sebagian tanah Penggugat telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat yakni munculnya bukti kepemilikan pihak lain diatas tanah yang dikuasai dan dimiliki oleh Penggugat sejak tahun 1984, dengan demikian perbuatan Tergugat juga melanggar ketentuan yang berkaitan dengan Pemberian Hak Guna Usaha, karena tidak semua tanah dapat menjadi obyek Hak Guna Usaha dan tanah-tanah yang dikecualikan sebagai obyek Hak Guna Usaha berdasarkan peraturan secara tegas menyatakan bahwa *"Tanah yang merupakan perkampungan rakyat, dan/atau tanah yang sudah diusahakan oleh rakyat secara menetap tidak dapat dijadikan obyek Hak Guna Usaha"*;
7. Bahwa penerbitan obyek sengketa diatas tanah Penggugat merupakan kawasan pemukiman yang sudah ada instansi

Halaman 14 dari 75 Putusan Nomor : 3/G/2017/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau birokrasi pemerintah didalamnya yaitu diatas sebagian bidang tanah Penggugat seluas ± 20.000 M2 (2 ha) telah terbit surat tanahnya yaitu Surat Keterangan Pemilik tanah Nomor 124/SK/1984 tanggal 25 Juli 1984 tertera atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sekijang dan diketahui oleh Camat Langgam, hal tersebut jelas bertentangan dengan Peraturan perundang undangan yang telah mengaturnya, dan patut secara hukum Penggugat mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru untuk berkenan menyatakan Hak Guna Usaha *in litis* batal dan/atau tidak sah dan mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Guna Usaha tersebut;

8. Bahwa obyek sengketa ternyata tidak pernah didaftarkan hak-haknya kembali dan/atau pembaharuan data fisik dan/atau data yuridis pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan sementara letak obyek hak tersebut bukan lagi berada dalam yurisdiksi Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar sejak pemekaran wilayah tahun 1999, sehingga berat dugaan hak tersebut tidak pernah dilaporkan berkala oleh pemegang hak padahal Undang-Undang serta Peraturan Pemerintah secara tegas mengatur akan hal itu dan sudah jelas bahwa setiap konflik yang terjadi sengaja diredam oleh Tergugat maupun pemegang hak;
9. Bahwa untuk menghindari kerugian yang besar bagi Penggugat serta timbulnya konsekwensi hukum yang lebih meluas sebagai akibat penerbitan obyek sengketa *a quo* yang telah

Halaman 15 dari 75 Putusan Nomor : 3/G/2017/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdampak konflik sosial, maka Penggugat memohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak guna Usaha Nomor 03 Desa Sikijang tanggal 19 Desember 1996, Surat ukur/Gambar Situasi Nomor 159/SLN/1996 tanggal 19 Desember 1996 seluas 2.398 Ha tertera atas nama PT. Cipta Daya Sejati Luhur yang diterbitkan oleh Tergugat secara tidak sah dan bertentangan dengan perundang undangan yang berlaku serta bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.

II. Bahwa Penerbitan Obyek Sengketa Telah Bertentangan Dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik

- Bahwa Penerbitan obyek sengketa telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik terutama asas Kepastian Hukum, Asas Kecermatan Formal/Kehati-Hatian dan Asas Larangan Bertindak Sewenang-Wenang sebagaimana diatur dalam pasal 3 Undang-undang nomor 28 tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, penjabarannya antara lain :

a. Asas Kepastian Hukum

Bahwa sebelum Tergugat II mengusulkan penerbitan obyek sengketa kepada Tergugat I, seharusnya Tergugat II terlebih dahulu mengakomodir kepentingan masyarakat, tidak berat sebelah serta memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku.

Halaman 16 dari 75 Putusan Nomor : 3/G/2017/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam kaitannya dengan penerbitan obyek sengketa, seyogyanya Tergugat II terlebih dahulu melakukan inventarisasi yakni melakukan peninjauan lapangan, melakukan penelitian data fisik dan penelitian data yuridis terhadap obyek yang diberikan Hak Guna Usaha, untuk kemudian baru mengusulkan penerbitan Surat Keputusan Hak Guna Usaha kepada Tergugat I, selanjutnya Tergugat I dalam kewenangannya menerbitkan Surat Keputusan nomor 42/HGU/BPN/96 tanggal 16 Oktober 1996 yang dijadikan dasar dalam penerbitan Sertipikat Hak Guna Usaha oleh Tergugat II nyata-nyata merugikan kepentingan Penggugat dan faktanya telah mencederai rasa keadilan serta tidak memberikan kepastian hukum bagi Penggugat.

b. Asas Kecermatan Formal/Kehati-Hatian

Tergugat II harus terlebih dahulu memeriksa dengan mencermati konflik yang terjadi dalam masyarakat terutama konflik antara Penggugat dengan PT. Cipta Daya Sejati Luhur (CDSL), karena sengketa/ konflik yang terjadi antara Penggugat dan PT. Cipta Daya Sejati Luhur telah ada sejak tahun 1993, jauh sebelum Sertipikat Hak Guna Usaha tersebut diterbitkan oleh Tergugat II maupun Surat Keputusan nomor 42/HGU/BPN/96 tanggal 16 Oktober 1996 yang diterbitkan oleh Tergugat I, akan tetapi Tergugat I maupun Tergugat II tidak mengakomodir konflik tersebut, sehingga pemberian Sertipikat Hak Guna Usaha oleh

Halaman 17 dari 75 Putusan Nomor : 3/G/2017/PTUN.PBR



Tergugat II dan penerbitan Surat Keputusan Hak Guna Usaha oleh Tergugat I diberikan tidak hati-hati.

c. Asas Larangan Bertindak Sewenang-Wenang.

Bahwa segala putusan yang diambil tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku, dalam kaitannya dengan obyek sengketa a quo Tergugat telah bertindak sewenang-wenang dalam memberikan penetapannya.

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan hukum diatas, dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua/Anggota Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang memeriksa perkara ini berkenan memutus sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan Batal Atau Tidak Sah objek sengketa berupa:
 - a. Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 42/HGU/BPN/96 tanggal 16 Oktober 1996;
 - b. Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 03 Desa Sikijang tanggal 19 Desember 1996, Surat ukur/Gambar Situasi Nomor 159/SLN/1996 tanggal 19 Desember 1996 seluas 2.398 Ha atas nama PT. Cipta Daya Sejati Luhur;
3. Mewajibkan Tergugat I dan Tergugat II Untuk Mencabut objek sengketa berupa:
 - a. Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 42/HGU/BPN/96 tanggal 16 Oktober 1996;
 - b. Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 03 Desa Sikijang tanggal 19 Desember 1996, Surat ukur/Gambar Situasi Nomor 159/SLN/1996

Halaman 18 dari 75 Putusan Nomor : 3/G/2017/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Desember 1996 seluas 2.398 Ha atas nama PT. Cipta

Daya Sejati Luhur;

4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat I telah mengajukan Jawaban pada persidangan tanggal 22 Februari 2017, dan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI:

A. Eksepsi tentang Obscur Libel.

Bahwa di dalam gugatan Penggugat sebagaimana Gugatannya tertanggal 10 Januari 2017, Penggugat mengklaim menguasai dan memiliki :

- a. Sebidang tanah seluas 10.000 m² (10 Ha) berdasarkan Surat Keterangan Pemilik Tanah tanggal 25 Juli 1984 Nomor 124/SK/1984 atas nama Penggugat dengan batas-batas sebagaimana diuraikan dalam gugatan tersebut.
- b. Sebidang tanah seluas 60.000 m² (6 Ha) yang dikuasai Penggugat berdasarkan kesepakatan lisan antara Sdr. Dabu dan Penggugat, dan kondisi saat ini menurut keterangan Penggugat dikuasai dan dimanfaatkan sebagai kebun tanaman keras dan di atasnya berdiri bangunan.
- c. Sebidang tanah seluas 20.000 m² berdasarkan Surat Keterangan Pemilik Tanah Nomor 124/SK/1984.

Bahwa dari uraian dalil Penggugat terhadap dugaan adanya tumpang tindih tanah milik Penggugat dan tanah milik warga sekitar dengan Tanah Hak Guna Usaha milik Tergugat II Intervensi tidak dinyatakan

Halaman 19 dari 75 Putusan Nomor : 3/G/2017/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara jelas dan tegas terhadap luasan yang pasti. Dalil Penggugat tersebut yang tidak menyebutkan luasan pasti, batas yang pasti dan bukti kepemilikan yang pasti menyebabkan gugatan Penggugat tersebut menjadi kabur (Obscur).

Dengan demikian gugatan Penggugat tersebut merupakan gugatan yang kabur (obscur) sehingga sangat beralasan apabila gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima.

B. Eksepsi tentang Gugatan Kurang Pihak:

Bahwa di dalam gugatan Penggugat sebagaimana surat gugatannya tertanggal 10 Januari 2017, Penggugat hanya menarik pihak Kementerian Agraria dan Tata Ruang dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan, dan di dalam positanya Penggugat memohon agar Surat Keputusan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 16 Oktober 1996 Nomor 42/HGU/BPN/96 tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Nama PT. Ciptadaya Sejatiluhur atas tanah di Kabupaten Kampar.

Bahwa hirarki pemberian Hak Guna Usaha berasal dari satu kesatuan kegiatan yang saling berkait satu sama lain. Bahwa lahirnya Surat Keputusan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 16 Oktober 1996 Nomor 42/HGU/BPN/96 tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Nama PT. Ciptadaya Sejatiluhur atas tanah di Kabupaten Kampar jika melihat dari ketentuan **PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 6 TAHUN 1972 TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG PEMBERIAN HAK ATAS TANAH** jo. **KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 12 TAHUN 1992 TENTANG SUSUNAN DAN TUGAS PANITIA PEMERIKSAAN**

Halaman 20 dari 75 Putusan Nomor : 3/G/2017/PTUN.PBR



TANAH, maka Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Riau masuk di dalam rangkaian tersebut sebagai Ketua merangkap anggota Tim Panitia Pemeriksa Tanah B. Dimana kemudian berdasarkan Risalah Hasil Pemeriksaan Tanah tersebut yang nantinya ikut menjadi tolak ukur ditolak atau dikabulkannya permohonan Hak Guna Usaha PT. Ciptadaya Sejatiluhur i.c Tergugat II Intervensi.

Dengan tidak ditariknya Panitia B, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau sebagai pihak dalam perkara a-quo menyebabkan gugatan Penggugat kurang pihak, sehingga sangat berdasar dan beralasan apabila gugatan Penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa Jawaban Dalam Eksepsi, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Jawaban Dalam Pokok Perkara.
2. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil Penggugat, kecuali terdapat hal-hal yang secara tegas telah diakui kebenarannya.
3. Bahwa penerbitan Surat Keputusan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 16 Oktober 1996 Nomor 42/HGU/BPN/96 tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Nama PT. Ciptadaya Sejatiluhur atas tanah di Kabupaten Kampar sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku sesuai dengan :

- a. Bahwa PT. Ciptadaya Sejatiluhur adalah Badan Hukum yang berkedudukan di Pekanbaru dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Keputusan tanggal 29 November 1993 Nomor C2-12596.HT.01.01.TH.93 dan merupakan Badan Hukum dengan menggunakan fasilitas

Halaman 21 dari 75 Putusan Nomor : 3/G/2017/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penanaman Modal Dalam Negeri dari Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal tanggal 24 Pebruari 1989 Nomor 117//PMDN/1989 jo. tanggal 1 Juli 1996 Nomor 284//PMDN/1996 yang telah memenuhi persyaratan sebagai penerima Hak Guna Usaha atas tanah Negara seluas 2.398 Ha yang terletak di Kecamatan Langgam, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau.

b. Bahwa yang dimohonkan Hak Guna Usaha oleh PT. Ciptadaya Sejatiluhur adalah tanah seluas 2.398 Ha yang terletak di Kecamatan Langgam, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau sesuai dengan Peta Situasi Khusus tanggal 8 Agustus 1994 Nomor 18/1994 berdasarkan Risalah Panitia B Provinsi Riau tanggal 10 April 1996 Nomor 14/RSL/HGU/1996 dimana tanah tersebut berstatuskan Tanah Negara Bekas Kawasan Hutan yang diajukan PT. Ciptadaya Sejatiluhur berdasarkan ijin lokasi dan pembebasan hak/pembelian tanah seluas \pm 5.800 Ha untuk perkebunan kelapa sawit dengan pola PIR lokal atas nama PT. Cipta Daya Sejati (sekarang PT. Ciptadaya Sejatiluhur) sesuai dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau cq Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Riau tanggal 9 Desember 1991 Nomor Kpts.69//L-1/1992.

c. Bahwa tanah tersebut pada butir "a" di atas merupakan sebagian kawasan hutan yang telah dilepaskan oleh Menteri Kehutanan Republik Indonesia dengan Keputusan tanggal 8 Mei 1991 Nomor 256/Kpts-II/1991 tentang pelepasan sebagian kelompok hutan S.

Halaman 22 dari 75 Putusan Nomor : 3/G/2017/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kiyap-S. Kelapas, seluas 6. 520 Ha yang terletak di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau.

d. Bahwa Menteri Pertanian cq Direktur Jenderal Perkebunan dalam suratnya tanggal 8 Agustus 1988 Nomor HK.350/E.4.355/08-88 menyetujui dan memberikan ijin prinsip usaha perkebunan untuk komoditas kelapa sawit seluas 2.000 Ha terletak di Kecamatan Langgam, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau atas nama PT. Ciptadaya Sejati.

e. Bahwa Menteri Pertambangan dan energi cq Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi dalam suratnya tanggal 10 November 1994 Nomor 899/337/DJM/1994 menerangkan bahwa setelah diadakan evaluasi, maka lokasi yang direncanakan untuk kegiatan perkebunan kelapa sawit PT. Ciptadaya Sejati di Desa Sikijang, Kecamatan Sikijang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau seluas ± 5.800 Ha berada diluar wilayah kerja PT. Caltex Pasific Indonesia.

f. Bahwa Panitia Pemeriksa Tanah (Panitia B) Provinsi Riau dalam Risalahnya tanggal 10 April 1996 Nomor 14/RSL/HGU/1996 menyatakan bahwa tanah yang dimohon Hak Guna Usaha oleh PT. Ciptadaya Sejatiluhur merupakan kawasan hutan produksi konversi, yang telah dilepaskan oleh Menteri Kehutanan Republik Indonesia dengan Keputusannya tanggal 8 Mei 1991 Nomor 256/Kpts-II/1991 dan di dalam areal yang dimohon tersebut terdapat garapan masyarakat sebanyak 322 orang pemilik/ garapan seluas 1.908,921 Ha telah diganti rugi sebesar Rp. 150.660.800 (seratus lima puluh juta enam ratus enam puluh

Halaman 23 dari 75 Putusan Nomor : 3/G/2017/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu delapan ratus rupiah) sehingga Panitia B berkesimpulan permohonan tersebut dapat disetujui untuk diberikan Hak guna Usaha atas tanah seluas 2.398 Ha.

g. Bahwa Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau dalam suratnya tanggal 30 April 1996 Nomor 505/500/96 jo. tanggal 17 Mei 1996 Nomor 673/500/1996 menyampaikan pertimbangan pada prinsipnya menyetujui permohonan atas nama PT. Ciptadaya Sejatiluhur untuk mendapatkan Hak Guna Usaha atas tanah seluas 2.398 Ha yang terletak di Kecamatan Langgam, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau.

4. Bahwa Tergugat I tidak sependapat dengan dalil Penggugat pada halaman 9 angka 8 yang menyatakan “ Bahwa obyek sengketa tidak pernah didaftarkan hak-nya kembali dan/atau pembaharuan data fisik dan/atau data yuridis pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan sementara letak obyek hak tersebut bukan lagi berada dalam yuridiksi Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar sejak pemekaran wilayah tahun 1999, sehingga berat dugaan hak tersebut tidak pernah dilaporkan berkala oleh pemegang hak padahal Undang-Undang serta Peraturan Pemerintah secara tegas mengatur akan hal itu dan sudah jelas setiap konflik yang terjadi sengaja diredam oleh Tergugat maupun pemegang hak.

Bahwa dalil tersebut adalah dalil yang tidak benar, justru Tergugat I pertanyakan Peraturan Pemerintah dan Undang-Undang yang manakah yang kami i.c Para Turut Tergugat dan Tergugat II Intervensi

Halaman 24 dari 75 Putusan Nomor : 3/G/2017/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langgar?Pendaftaran hak kembali atau pembaharuan data fisik yang
Penggugat maksud terhadap bidang tanah Hak Guna Usaha milik PT.
Cipta Daya Sejatiluhur hanya dilakukan jika tanah Hak Guna Usaha
tersebut telah habis jangka waktunya.

5. Bahwa Tergugat I tidak sependapat dengan dalil Penggugat pada
halaman 10 yang menyatakan :

“Bahwa Penerbitan Obyek Sengketa Telah Bertentangan Dengan Azas-
Azas Umum Pemerintahan Yang Baik” khususnya :

- Azas Kepastian Hukum

Bahwa sebelum Tergugat II mengusulkan penerbitan obyek
sengketa kepada Tergugat I, seharusnya Tergugat II terlebih dahulu
mengakomodir kepentingan masyarakat, tidak berat sebelah serta
memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku.

- Azas Kecermatan Formal/Kehati-hatian

Tergugat II harus terlebih dahulu memeriksa dengan mencermati
konflik yang terjadi dalam masyarakat terutama konflik antara
Penggugat dengan PT. Cipta Daya Sejati Luhur (CDSL), karena
sengketa/konflik yang terjadi antara Penggugat dan PT. Cipta Daya
Lestari Luhur telah ada sejak tahun 1993, jauh sebelum sertipikat
Hak Guna Usaha tersebut di terbitkan oleh Tergugat II maupun
Surat Keputusan Nomor 42/HGU/BPN/96 tanggal 16 Oktober 1996.

- Azas Larangan Bertindak Sewenang-wenang.

Bahwa segala putusan yang diambil tidak boleh bertentangan
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam

Halaman 25 dari 75 Putusan Nomor : 3/G/2017/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaitannya dengan obyek sengketa a quo Tergugat telah bertindak sewenang-wenang dalam memberikan penetapannya.

Bahwa dalil Penggugat ini adalah dalil yang tidak berdasar dan tidak benar, oleh karena Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 16 Oktober 1996 Nomor 42/HGU/ BPN/96 tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Nama PT. Ciptadaya Sejatiluhur atas tanah di Kabupaten Kampar telah sesuai ketentuan dan peraturan serta kewenangan yang diberikan kepada Tergugat berdasarkan :

1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961;
5. Keputusan Presiden Nomor 26 tahun 1988;
6. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1992.
7. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1993.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka cukup alasan yuridis untuk menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, dan bersama ini Tergugat I i.c Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim untuk memutus perkara aquo dengan memberikan putusan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak

Halaman 26 dari 75 Putusan Nomor : 3/G/2017/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II telah mengajukan Jawaban pada persidangan tanggal 16 Februari 2017, dan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

Bahwa Tergugat II membantah seluruh dalil-dalil yang diajukan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang sangat tegas diakui oleh Tergugat.

1. Tentang kewenangan mengadili :

a. Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik sebidang tanah yang belum bersertifikat berdasarkan Surat Keterangan Pemilik Tanah tanggal 25 Juli 1984 Nomor : 124/SK/1984, dengan ukuran dan sempadan yaitu :

- Sebelah utara dengan Sdr. Siman : 500 meter
- Sebelah selatan dengan Sdr. Dabu : 500 meter
- Sebelah barat dengan Sdr. Nasir : 200 meter
- Sebelah Timur dengan Sdr. Nasir : 200 meter

b. Bahwa dari keterangan diatas jelas terlihat bahwa sengketa tersebut adalah sengketa kepemilikan maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat diajukan di Peradilan Umum, hal tersebut sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI No.88/K/TUN-1993 tanggal 7 September 1994 yang berbunyi “meskipun sengketa itu terjadi dari adanya surat keputusan pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu keperadilan umum, karena merupakan sengketa perdata”, dengan diterbitkannya sertipikat a quo, penggugat yang mengaku sebagai pemilik sebidang tanah berperkara atau merasa ada kepentingannya yang dirugikan, namun belum ada suatu keputusan Pejabat Tata Usaha Negara untuk membuktikan

Halaman 27 dari 75 Putusan Nomor : 3/G/2017/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kebenaran dan keabsahan Penggugat sebagai pihak yang memiliki objek perkara a quo, oleh karena itu dibutuhkan adanya penentuan kepemilikan atau kepentingan yang sepenuhnya merupakan kewenangan Pengadilan Negeri (kewenangan absolut), sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, sehingga sudah seharusnya Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak gugatan Penggugat dan menyatakan tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara ini.

2. **Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)**

Bahwa Penggugat tidak mengajukan gugatan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Riau selaku pihak yang memproses permohonan Hak Guna Usaha (proses pertama kali dimulai dari Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi), oleh karena itu maka mohon kepada Majelis Hakim agar gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (**Niet Ontvankelijk Verklaard**).

3. **Gugatan Penggugat kabur (Obscuur Libel) diantaranya :**

Bahwa gugatan Penggugat point 2 (dua) halaman 4 (empat) disebutkan tanah Penggugat seluas **10.000 M² (10 ha) telah bersurat yakni berdasarkan Surat Keterangan Pemilik Tanah Nomor : 124/SK/1984 tanggal 25 Juli 1984** tetapi di dalam gugatan Penggugat point 7 (tujuh) halaman 9 (sembilan) disebutkan bahwa Penggugat mengklaim memiliki sebidang tanah **seluas ± 20.000 M² (2 ha) telah terbit surat tanah yaitu Surat Keterangan Pemilik Tanah Nomor : 124/SK/1984 tanggal 25 Juli 1984** tertera atas nama Penggugat. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat mengajukan gugatan a quo tidak jelas, kabur, dan membuat bias perkara a

Halaman 28 dari 75 Putusan Nomor : 3/G/2017/PTUN.PBR



quo. Maka mohon kepada Majelis Hakim agar gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (**Niet Ontvankelijk Verklaard**).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa yang diuraikan dalam eksepsi tersebut diatas merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam pokok perkara;
2. Bahwa Tergugat II menyangkal dalil-dalil gugatan Para Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang sangat tegas diakui Tergugat II;
3. Bahwa proses penerbitan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor: 03 Desa Sikijang Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan dahulu Kabupaten Kampar tanggal 19 Desember 1996, Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor : 159/SLN/1996 tanggal 19 Desember 1996 seluas 2.398 Ha atas nama PT.CIPTA DAYA SEJATI LUHUR (selanjutnya disebut objek sengketa aquo) telah diproses sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sebagaimana berikut :
 - (1) Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali meliputi :

- a. Pengumpulan dan pengolahan data fisik;
- b. Pembuktian hak dan pembukuannya;
- c. Penerbitan sertifikat;
- d. Penyajian data fisik dan data yuridis;
- e. Penyimpanan daftar umum dan dokumen.

dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997;

Halaman 29 dari 75 Putusan Nomor : 3/G/2017/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa proses awal permohonan Hak Guna Usaha tidak pada Tergugat II, melainkan pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau, hal tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, dimana pada pasal 20 disebutkan "Permohonan Hak Guna Usaha diajukan kepada Menteri melalui Kepala Kantor Pertanahan yang daerah kerjanya meliputi letak tanah yang bersangkutan".
- Bahwa permohonan Hak Guna Usaha tersebut, diperiksa dan diteliti kelengkapan data yuridis dan fisik oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (pasal 21);
Bahwa dalam hal keputusan pemberian Hak Guna Usaha telah dilimpahkan pada Kepala Kantor Wilayah, maka Kepala Kantor Wilayah menerbitkan keputusan Hak Guna Usaha yang dimohon, tetapi apabila keputusan pemberian Hak Guna Usaha tidak dilimpahkan kepada Kepala Kantor Wilayah maka Kepala Kantor Wilayah menyampaikan berkas permohonan kepada Menteri;
- Bahwa ketentuan Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah sebelum Peraturan Menteri Negara Agraria /Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 9 tahun 1999 tersebut diatur di Permendagri Nomor 5 tahun 1973 tentang Ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah dimana pada pasal 15 disebutkan "permohonan untuk mendapatkan Hak Guna Usaha diajukan oleh pemohon kepada Pejabat yang berwenang melalui Kepala
Direktorat Agraria Provinsi secara tertulis" ;

Halaman 30 dari 75 Putusan Nomor : 3/G/2017/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan terbitnya Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 9 Tahun 1999 maka Peraturan Menteri Dalam Negeri no 5 Tahun 1973 tentang Ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah dinyatakan tidak berlaku lagi. Berkaitan dengan dalil-dalil tersebut diatas sangatlah jelas dan berdasar hukum, bahwa Tergugat II terhadap objek sengketa tidak ikut meneliti dan memeriksa fisik dan yuridis dalam proses permohonan pemberian Hak Guna Usaha No 03/1996 Desa Sikijang Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan dahulu Kampar, dengan demikian dalil-dalil gugatan Penggugat pada halaman 10,11 point a,b haruslah dikesampingkan dan tidak dapat dipertimbangkan.
- 5. Bahwa Keputusan Pemberian Hak Guna Usaha yakni Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.42/HGU/BPN/96 tanggal 16 Oktober 1996 didaftarkan oleh pemohon Hak Guna Usaha di Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar (sekarang Pelalawan);
- Bahwa Tergugat II, Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan (dahulu Kampar) melakukan pendaftaran Surat Keputusan Nomor.42/HGU/BPN/1996 tanggal 16 Oktober 1996, sehingga terbitlah Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 03 tanggal 19 Desember Desa Sikijang Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan dahulu Kabupaten Kampar, Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor : 159/SLN/1996 tanggal 19 Desember 1996 seluas 2.398 Ha atas nama PT.CIPTA DAYA SEJATI LUHUR, telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997;

Halaman 31 dari 75 Putusan Nomor : 3/G/2017/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pasal 18 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah disebutkan sebagai berikut Dalam pendaftaran tanah secara sporadik, Buku Tanah dan Sertipikat Untuk pertama Kali ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan.

Bahwa dengan demikian dalil-dalil Penggugat pada gugatan sangatlah tidak beralasan hukum dan patut dikesampingkan.

Dengan demikian sesuai dengan alasan-alasan dan fakta hukum di atas jelas dan terang bahwa penerbitan objek sengketa aquo Hak Guna Usaha No 03/1996 Desa Sikijang Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan dahulu Kampar yang dilakukan Tergugat II telah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dan telah mencerminkan Azas-azas Umum pemerintahan yang baik.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas dimohon kepada Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- a. Mengabulkan eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan gugatan Pengugat untuk tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

- a. Menyatakan Sah :
 - Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 03 tanggal 19 Desember Desa Sikijang Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan dahulu Kabupaten Kampar, Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor :

Halaman 32 dari 75 Putusan Nomor : 3/G/2017/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

159/SLN/1996 tanggal 19 Desember 1996 seluas 2.398 Ha atas nama PT.CIPTA DAYA SEJATI LUHUR;

b. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawaban pada persidangan tanggal 22 Februari 2017, dan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi

1. Kewenangan Mengadili

Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili dikarenakan perkara ini masuk ke dalam ranah sengketa perdata bukan sengketa Tata Usaha Negara atau bukan merupakan ranah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara melainkan kewenangan Pengadilan Negeri, dan apalagi terhadap objek gugatan saat ini sedang diproses di Pengadilan Negeri Pelalawan dengan No. Perkara 09/PDT.G/2016/PN. PLW dimana saat ini dalam tahap acara pemeriksaan saksi ahli. Hal ini sebab perkara yang diajukan para Pengugat yang objek sengketanya berupa Hak Guna Usaha No. 03 berdasarkan Surat Ukur/Gambar Situasi No. 159/SLN/1996, tanggal 19 Desember 1996 seluas 2.398 HA (dua ribu tiga ratus sembilan puluh delapan hektar) yang mana di dalam areal Hak Guna Usaha tersebut ada diakui Penggugat tanah miliknya berdasarkan surat tanah yang dibuat dan diterbitkan Kepala Desa Seikijang No. 124/K/1984 merupakan sengketa Kepemilikan atas objek sengketa tersebut antara Penggugat dan Tergugat Intervensi II yaitu PT. Cipta Daya Sejati Luhur sebagai pemilik Hak Guna Usaha dan dalam hal ini tidak ada hubungannya dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional dan juga Kepala Kantor

Halaman 33 dari 75 Putusan Nomor : 3/G/2017/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertanahan Kabupaten Pelalawan, oleh karena itu maka mohon kepada Majelis Hakim agar gugatan Penggugat di tolak atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

2. Tenggang Waktu

Bahwa tenggang waktu yang disebutkan Penggugat dalam Gugatan yang diajukan Penggugat tersebut tidak benar. Penggugat sudah mengetahui atas Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Pekanbaru yang berupa Sertifikat Hak Guna Usaha No. 03 berdasarkan Surat Ukur/Gambar Situasi No. 159/SLN/1996, tanggal 19 Desember 1996 seluas 2.398 HA (dua ribu tiga ratus sembilan puluh delapan hektar) sejak tahun 1993 serta Penggugat juga dengan tegas dan jelas dalam gugatannya Poin 9 Halaman 6 “ mengatakan pada tanggal 20 Desember 2011 Penggugat pernah mengirim surat kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia di Jakarta perihal tanah Penggugat yang tumpang tindih dengan areal Hak Guna Usaha Tergugat II Intervensi”;

Bahwa pada tanggal 27 Juni 2005 humas PT. Cipta Daya Sejati Luhur yang bernama Tomu M. Sitompul telah membuat laporan terkait penyerobotan lahan Hak Guna Usaha No. 03 berdasarkan Surat Ukur/Gambar Situasi No. 159/SLN/1996, tanggal 19 Desember 1996 seluas 2.398 HA (dua ribu tiga ratus sembilan puluh delapan hektar) di Kepolisian Sektor Pangkalan Kerinci dengan No. POL. : LP/106/VI/2005/Res-Plw;

Bahwa dengan adanya Laporan tersebut Penggugat juga telah di panggil sebagai Tersangka oleh Kepolisian Resor Pelalawan dengan surat

Halaman 34 dari 75 Putusan Nomor : 3/G/2017/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan No. Pol : Spgl/164/IX/2007/Reskrim, tertanggal 03 September 2007;

Bahwa pihak Kepolisian Resor Pelalawan telah melakukan pemeriksaan terhadap Penggugat dalam kedudukannya sebagai tersangka dalam perkara tindak pidana Penyerobotan Tanah dengan cara menggarap, menanami tanah milik HGU PT. CDSL desa sekijang pada tanggal 6 September 2007 di Polres Pelalawan;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas Penggugat telah mengetahui objek sengketa lebih dari 90 (sembilan puluh) hari sebelum gugatan terkait objek sengketa yang disebutkan Penggugat tersebut didaftarkan oleh Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara kota Pekanbaru pada tanggal 10 Januari 2016;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Undang - Undang Nomor 5 tahun 1986, yang mengatur tentang tenggang waktu yaitu 90 hari sejak diketahuinya objek sengketa oleh Penggugat, maka gugatan yang diajukan para Penggugat sudah melewati batas tenggang waktu yang telah ditentukan oleh undang-undang untuk mengajukan gugatan, oleh karena itu maka mohon kepada Majelis Hakim agar gugatan Penggugat di tolak atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (**Niet Ontvankelijk Verklaard**);

3. Kepentingan Penggugat

Bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum dalam objek sengketa yang disebutkan Penggugat dalam gugatan yang diajukan Penggugat tersebut. Sebab Penggugat pada gugatannya hanya berdasarkan Surat Keterangan Pemilik Tanah nomor 124/SK/1984 tanggal 25 Juli 1984, yang mana surat tersebut tidak pernah teregister di kantor Desa maupun di

Halaman 35 dari 75 Putusan Nomor : 3/G/2017/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Camat yang mengeluarkan Surat Kepemilikan Tanah, bahwa dengan demikian Penggugat tidak dapat menggunakan bukti alas hak kepemilikan atas tanah tersebut yang berupa Surat Keterangan Pemilik Tanah sebagai dasar gugatan oleh karena Surat Keterangan Pemilik Tanah tersebut tidak teregistrasi dengan baik dan benar di kantor Desa. Dengan kata lain, Penggugat tidak memiliki kepentingan atas lahan tanah yang ada dalam objek sengketa tersebut, oleh karena itu maka mohon kepada Majelis Hakim agar gugatan Penggugat di tolak atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (***Niet Ontvankelijk Verklaard***);

II. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya sangatlah tidak mempunyai dasar hukum yang tepat dan hanya merupakan pendapat Penggugat semata.;
2. Bahwa apa yang di dalilkan Penggugat dalam gugatannya tidak ada hubungannya dengan obyek perkara;
3. Bahwa surat tanah atas nama Sapri (Penggugat) No. 124/SK/1984 yang dikeluarkan Kepala Desa Seikijang tanggal 25 Juli 1984, obyek tanah tersebut terletak diluar Hak Guna Usaha No. 03, karena tanah objek surat atas nama Sapri (penggugat) No. 124/SK/1984 yang dikeluarkan Kepala Desa Seikijang tanggal 25 Juli 1984 telah diperjual belikan kepada orang lain berdasarkan surat keterangan kepala Desa Sei kijang No. 61/140/PEM/2007 yang ditanda tangani Kepala Desa Sikijang Bapak H. Ibrahim;
4. Bahwa oleh karena itu, sangat jelaslah tanah yang di akui tergugat miliknya berdasarkan surat tanah No. 124/K/1984 tidak terletak didalam kawasan Hak Guna Usaha yang di miliki oleh Tergugat II Intervensi,

Halaman 36 dari 75 Putusan Nomor : 3/G/2017/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi secara sepihak dan dengan semena-mena serta tidak berdasarkan kepada alasan hukum, tergugat telah menguasai tanah yang terletak didalam objek perkara a qou ini, dan apa lagi jika di cermati dengan baik, surat tanah sebagaimana dimaksud patut di duga adalah palsu karena diterbitkan surat tanah tersebut di tanda tangani oleh kepala desa sikijang akan tetapi di surat tertulis langgam dan disurat skhet kaart tanah yang ditanda tangani kepala desa sikijang dan tertulis sikijang, ke 2 (dua) surat tersebut dibuat ditanggal yang sama 25 Juli 1984 juga ada perbedaan penulisan nama kepala desa sikijang yang tertulis M. TAIB seharusnya kepala desa sikijang pada saat itu bernama M. THAIB sebagaimana surat-surat yang di keluarkan kepala desa sikijang pada saat itu, jika dibandingkan tanda tangan kepala desa sikijang M. THAIB dengan perbandingan surat lain sangat terlihat perbedaan dengan tanda tangan yang ada di surat tanah No. 124/K/1984 milik penggugat;

5. Bahwa berdasarkan kepada alasan-alasan tersebut agar Majelis Hakim yang memimpin persidangan dalam perkara a qou ini sudi kiranya memerintahkan untuk dilakukan uji labkrim atas tanda tangan yang tertera dalam surat tanah No. 124/K/1984 tersebut, untuk lebih menjamin kepastian hukum;
6. Bahwa alas hak atas tanah yang di klaim oleh Penggugat berdasarkan surat tanah No. 124/K/1984 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sekijang yang bernama M. Taib, jelas tidak berdasar dan tidak diakui secara hukum jika di kaitkan dengan Undang-undang Republik Indonesia No 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria pasal 16 ayat (1) yang berbunyi :

Halaman 37 dari 75 Putusan Nomor : 3/G/2017/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(1) Hak-hak atas tanah sebagai yang dimaksud dalam pasal 4 ayat (1)

ialah:

- a. hak milik,
- b. hak guna-usaha,
- c. hak guna-bangunan,
- d. hak pakai,
- e. hak sewa,
- f. hak membuka tanah,
- g. hak memungut-hasil hutan,
- h. hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut diatas yang akan ditetapkan dengan Undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang disebutkan dalam pasal 53.

7. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 18 yang berbunyi :

- 1) *Atas permohonan yang berhak, maka sesuatu hak atas tanah di desa-desa yang pendaftaran tanahnya belum diselenggarakan secara lengkap dapat pula dibukukan dalam daftar buku-tanah. Untuk membukukan hak tersebut, kepada Kepala Kantor Pendaftaran Tanah harus disampaikan surat atau surat-surat bukti hak dan keterangan Kepala Desa yang dikuatkan oleh Asisten Wedana, yang membenarkan surat atau surat-surat bukti hak itu.*
- 2) *Setelah menerima surat atau surat-surat bukti hak beserta keterangan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, maka Kepala Kantor Pendaftaran Tanah mengumumkan permohonan pembukuan hak itu di Kantor Kepala Desa dan Kantor Asisten Wedana selama 2 bulan berturut-turut. Kalau dianggapnya perlu maka selain pengumuman di Kantor Kepala Desa dan Kantor Asisten Wedana itu, Kepala Kantor Pendaftaran Tanah dapat juga mengumumkan dengan cara lain.*

Halaman 38 dari 75 Putusan Nomor : 3/G/2017/PTUN.PBR



- 3) *Jika dalam waktu 2 bulan yang dimaksud dalam ayat (2) pasal ini tidak ada yang mengajukan keberatan, maka hak atas tanah itu dibukukan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah dalam daftar buku-tanah yang bersangkutan. Jika ada yang mengajukan keberatan, Kepala Kantor Pendaftaran Tanah menunda pembukuannya sampai ada keputusan hakim yang membenarkan hak pemohon atas tanah itu.*
- 4) *Setelah pembukuan dilaksanakan maka oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah diberikan kepada pemohon sertifikat-sementara;*
8. Bahwa apa yang diamanah Undang-undang Republik Indonesia No 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria pasal 16 ayat (1) dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 18 tidak pernah di penuhi dan dilaksanakan oleh Penggugat;
9. Bahwa dengan tidak di penuhi dan tidak dilaksanakannya amanah Undang-undang Republik Indonesia No 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria pasal 16 ayat (1) dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 18 oleh Penggugat, jelaslah bahwa alas hak yang menjadi dasar argumentasi dan dalil-dalil Penggugat dalam Gugatan Penggugat Patut di duga cacat Formil;
10. Bahwa jika dikaitkan dengan teori pembuktian dalam Hukum Perdata, kebenaran yang dicari adalah kebenaran Formil bukan kebenaran Materil;
11. Bahwa oleh karena secara Formil alas hak milik penggugat cacat formil dan tidak sah, jelaslah Penggugat tidak memiliki kapasitas menjadi penggugat dalam gugatan yang menjadi objek sengketa perkara a quo ini;

Halaman 39 dari 75 Putusan Nomor : 3/G/2017/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Tergugat II Intervensi memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

- a. Mengabulkan eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya.
- b. Menyatakan gugatan Penggugat untuk tidak dapat diterima (**Niet Ontvankelijk Verklaard**).

II. DALAM POKOK PERKARA

- a. Menyatakan Sah :
 - Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 03 Desa Sikijang tanggal 19 Desember 1996, surat ukur/Gambar Situasi Nomor 159/SLN/1996 tanggal 19 Desember 1996 seluas 2.398 Ha atas nama PT. Cipta Daya Sejati Luhur;
- b. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara.

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat I, Penggugat telah mengajukan Replik pada persidangan tanggal 1 Maret 2017. Dan atas Replik Penggugat, Pihak Tergugat I, Pihak Tergugat II, dan Pihak Tergugat II Intervensi masing-masing telah mengajukan Duplik pada persidangan tanggal 15 Maret 2017 dan 8 Maret 2017, dan untuk mempersingkat uraian putusan maka Replik Penggugat, Duplik Tergugat I, Duplik Tergugat II dan Duplik Tergugat II Intervensi tidak diuraikan pada Putusan namun ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya, Pihak Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-

Halaman 40 dari 75 Putusan Nomor : 3/G/2017/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat yang telah diberi materai cukup dan telah dilegalisir sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta masing-masing diberi tanda P-1 s/d P-18, sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Surat Keterangan Pemilik Tanah Nomor :
124/SK/1984 tanggal 25 Juli 1984 ;
(sesuai dengan aslinya)
2. Bukti P-2 : Surat Keterangan Sempadan Tanah tanggal
13 September 2004 ;
(sesuai dengan aslinya)
3. Bukti P-3 : Surat Tanda Penerimaan Laporan No. Pol :
STPL/203/IX/SPK/2007 tanggal 18 September
2007 ;
(fotocopy dari fotocopy)
4. Bukti P-4 : Surat Pengaduan Sengketa Tanah 20
Desember 2011;
(sesuai dengan aslinya)
5. Bukti P-5 : Surat Plt. Deputi Bidang Pengkajian dan
Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan
Badan Pertanahan Nasional RI Nomor :
1416/25.2-500/IV/2012 perihal Pengaduan dari
Safri terkait tanah seluas 8,6 Ha yang
sebagian diindikasikan tumpang tindih dengan
areal Hak Guna Usaha PT. Citra Daya Sejati
tanggal 24 April 2012 ;
(sesuai dengan aslinya)
6. Bukti P-6 : Surat Kepala Kantor Wilayah Badan

Halaman 41 dari 75 Putusan Nomor : 3/G/2017/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Nasional Provinsi Riau Nomor :

1833/18-14/XI/2015 perihal Mohon Tindak

Lanjut Surat BPN RI No. 1416/25.2-

500/IV/2012 tanggal 30 November 2015 ;

(sesuai dengan aslinya)

7. Bukti P-7 : Surat dari Ir. H. Arsyadjuliandi Rachman,

M.B.A Nomor : 040/AR/DPR-R/II/2012 perihal

Permohonan tanggal 27 Februari 2012 ;

(sesuai dengan aslinya)

8. Bukti P-8 : Foto-foto pamaritan tanah ;

(fotocopy dari fotocopy)

9. Bukti P-9 : Gambar Situasi Lahan Masyarakat Sekijang

tanggal 1 Oktober 2004 ;

(fotocopy dari fotocopy)

10. Bukti P-10 : Surat Tanda Terima Setoran Pajak Tanah

Pembayaran PBB atas nama Sapri tahun

1999 ;

(sesuai dengan aslinya)

11. Bukti P-11 : Surat Tanda Terima Setoran Pajak Tanah

Pembayaran PBB atas nama Sapri tahun

2000 ;

(sesuai dengan aslinya)

12. Bukti P-12 : Surat Tanda Terima Setoran Pajak Tanah

Pembayaran PBB atas nama Sapri tahun

2001 ;

(sesuai dengan aslinya)

Halaman 42 dari 75 Putusan Nomor : 3/G/2017/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bukti P-13 : Surat Tanda Terima Setoran Pajak Tanah
Pembayaran PBB atas nama Sapri tahun
2002 ;
(sesuai dengan aslinya)
14. Bukti P-14 : Surat Tanda Terima Setoran Pajak Tanah
Pembayaran PBB atas nama Sapri tahun
2003 ;
(sesuai dengan aslinya)
15. Bukti P-15 : Surat Tanda Terima Setoran Pajak Tanah
Pembayaran PBB atas nama Sapri tahun
2004 ;
(sesuai dengan aslinya)
16. Bukti P-16 : Surat Tanda Terima Setoran Pajak Tanah
Pembayaran PBB atas nama Sapri tahun
2005 ;
(sesuai dengan aslinya)
17. Bukti P-17 : Surat Tanda Terima Setoran Pajak Tanah
Pembayaran PBB atas nama Sapri tahun
2006 ;
(sesuai dengan aslinya)
18. Bukti P-18 : Kliping Koran Pekanbaru Pos tanggal 24
September 2004 ;
(sesuai dengan aslinya)

Menimbang, bahwa Penggugat disamping mengajukan bukti tertulis, juga mengajukan 2 (dua) saksi dalam persidangan yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah dalam persidangan yang terbuka untuk

Halaman 43 dari 75 Putusan Nomor : 3/G/2017/PTUN.PBR



umum sebagai berikut :

1. **DABUH**

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bukan penduduk asli Desa Sekijang ;
- Bahwa saksi tinggal di Desa Sekijang sejak tahun 1981 ;
- Bahwa saksi tinggal di sekitar tanah yang disengketakan tersebut ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, diatas tanah tersebut ditanam sawit, rambutan, jengkol dan petai ;
- Bahwa yang mengambil hasil tanah tersebut adalah Sapri (Penggugat) ;
- Bahwa saksi memiliki tanah seluas \pm 4 (empat) hektar di sekitar tanah yang bersengketa ;
- Bahwa tanah saksi berbatasan dengan tanah Sapri (Penggugat) yang bersengketa dengan PT. Ciptadaya Sejatiluhur ;
- Bahwa saksi mendapatkan tanah tersebut dengan cara tebang tebas ;
- Bahwa saksi menggarap tanah tersebut sejak tahun 1982 ;
- Bahwa tanah saksi tersebut sudah diambil PT. Ciptadaya Sejatiluhur pada tahun 1996 ;
- Bahwa saksi menerangkan tanah Sapri (Penggugat) seluas \pm 8 (delapan) hektar ;
- Bahwa saksi menerangkan pernah menandatangani Surat Keterangan Tanah atas nama Sapri (Penggugat) pada tahun 1984 ;
- Bahwa saksi menandatangani Surat Keterangan Tanah atas nama Sapri (Penggugat) tersebut dirumahnya ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Sapri (Penggugat) menguasai tanah

Halaman 44 dari 75 Putusan Nomor : 3/G/2017/PTUN.PBR



tersebut sejak tahun 1984 s/d sekarang ;

- Bahwa saksi menerangkan tanah garapan Sapri (Penggugat) seluas ± 16 (enam belas) hektar ;
- Bahwa saksi pernah membantu Sapri (Penggugat) menggarap lahan atau tanahnya tahun 1981 ;
- Bahwa saksi menerangkan diatas tanah tersebut masih terdapat kolam dan pondok ;
- Bahwa saksi menerangkan PT. Ciptadaya Sejatiluhur mengambil tanahnya dengan cara digusur dan tidak pernah mendapatkan ganti rugi ;
- Bahwa saksi tidak pernah dipanggil Polisi tentang masalah tersebut ;
- Bahwa saksi menerangkan pada tahun 1982 belum ada parit disekitar tanah tersebut ;
- Bahwa saksi menerangkan nama Kepala Desa pada saat itu adalah H. Dahlan ;

2. PUNGUT

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tinggal di Dusun Mekarsari sejak tahun 1991 s/d sekarang ;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Ciptadaya Sejatiluhur sejak Tahun 1991 s/d Tahun 1997 ;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Ciptadaya Sejatiluhur disuruh oleh pemborong ;
- Bahwa pekerjaan saksi adalah mengolah bahan untuk membuat barak ;

Halaman 45 dari 75 Putusan Nomor : 3/G/2017/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan selain mengolah bahan untuk membuat barak, pekerjaannya adalah pembibitan sawit membantu istri ;
- Bahwa pada saat itu saksi dan istrinya tinggal di barak ;
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui tentang tanah yang bersengketa dalam perkara ini adalah mengenai penebangan pohon dilahan Sapri (Penggugat) ;
- Bahwa yang menyuruh saksi menebang pohon dilahan Sapri (Penggugat) tersebut adalah Sdr. Rambe (Mandor PT. Ciptadaya Sejatiluhur) ;
- Bahwa saksi menerangkan pohon yang ditebang antara lain adalah pohon rambutan, jengkol, petai dan lain-lain ;
- Bahwa saksi menebang pohon Sapri (Penggugat) tersebut pada tahun 1995 ;
- Bahwa tidak ada jarak jarak antara tanah PT. Ciptadaya Sejatiluhur dengan tanah Sapri (Penggugat) ;
- Bahwa saksi menerangkan letak tanah Sapri (Penggugat) tersebut adalah di KM. 6, Desa Lubuk Ogung, Dusun Mekarsari, Kecamatan Bandar Seikijang ;
- Bahwa saksi menerangkan pada tahun 1995, lahan PT. Ciptadaya Sejatiluhur hanya sebagian yang sudah ditanam sawit ;
- Bahwa saksi menerangkan luas lahan PT. Ciptadaya Sejatiluhur ± 3.000 (tiga ribu) hektar ;
- Bahwa saksi mengetahui luas lahan PT. Ciptadaya Sejatiluhur dari mandornya ;
- Bahwa lahan PT. Ciptadaya Sejatiluhur dibuka pada tahun 1991 ;
- Bahwa saksi menerangkan yang ditanam Sapri (Penggugat) diatas

Halaman 46 dari 75 Putusan Nomor : 3/G/2017/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahannya adalah pohon durian, jengkol, kopi dan rambutan ;

- Bahwa saksi menerangkan jika Sapri (Penggugat) mengetahui jika pohonnya ditebang dan kemudian Sapri (Penggugat) dan Pak RT menyuruh untuk berhenti menebang pohon miliknya ;
- Bahwa pada saat menebang pohon milik Sapri (Penggugat) disekitar lahan tersebut belum ada parit ;
- Bahwa saksi menebang pohon menggunakan chain saw ± 15 (lima belas) hari ;
- Bahwa saksi menerangkan pada tahun 1997 belum ada plang diatas lahan PT. Ciptadaya Sejatiluhur ;
- Bahwa dilahan Sapri (Penggugat) sudah ada kolam dan pohon sawit ;
- Bahwa tanah Sapri (Penggugat) masuk dalam kavling I (satu) lahan PT. Ciptadaya Sejatiluhur ;
- Bahwa saksi menerangkan yang terlebih dahulu menanam sawit adalah Sapri (Penggugat) dibandingkan dengan PT. Ciptadaya Sejatiluhur membuka lahan ;
- Bahwa Sapri (Penggugat) tidak pernah menunjukkan surat tanah kepada saksi ;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil jawabannya, Pihak Tergugat I telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi materai cukup dan telah dilegalisir sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta masing-masing diberi tanda T.1-1 s/d T.1-9, sebagai berikut :

1. Bukti T.1-1 : Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional

Halaman 47 dari 75 Putusan Nomor : 3/G/2017/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 42/HGU/BPN/96 tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Nama PT. Ciptadaya Sejatiluhur atas tanah di Kabupaten Kampar tanggal 16 Oktober 1996 ;

(sesuai dengan aslinya)

2. Bukti T.1-2 : Surat Permohonan Hak Guna Usaha PT. Ciptadaya Sejatiluhur Nomor :

CDS/X.ID/04/1996 tanggal 1 April 1996 ;

(sesuai dengan aslinya)

3. Bukti T.1-3 : Ikhtisar Permohonan Hak Guna Usaha dari PT. Ciptadaya Sejatiluhur ;

(sesuai dengan aslinya)

4. Bukti T.1-4 : Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah B Nomor : 14/RSL/HGU/1996 tanggal 10 April 1996 ;

(sesuai dengan aslinya)

5. Bukti T.1-5 : Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar Nomor : KPTS.5/KP/VIII/1998 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit PT. Ciptadaya Sejatiluhur 6 Agustus 1998 ;

(sesuai dengan aslinya)

6. Bukti T.1-6 : Surat Menteri Pertanian u.p Direktur Jenderal Perkebunan Nomor : HK.350/E4.355/08.88 perihal Persetujuan / Izin Prinsip Usaha Perkebunan Kelapa Sawit seluas 5.200 ha

Halaman 48 dari 75 Putusan Nomor : 3/G/2017/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan pola "PIR Lokal" di Kecamatan Langgam Kabupaten Kampar Propinsi Dati I Riau tanggal 8 Agustus 1988 ;

(sesuai dengan aslinya)

7. Bukti T.1-7 : Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 256/Kpts-II/1991 tentang Pelepasan Sebagian Kelompok Hutan S. Kiyap-S. Kelapas Seluas 6.520 (enam ribu lima ratus dua puluh) Hektar yang terletak di Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar, Propinsi Daerah Tingkat I Riau untuk usaha budidaya perkebunan kelapa sawit dengan pola PIR Lokal atas nama PT. Cipta Daya Sejati tanggal 8 Mei 1991 ;
(sesuai dengan fotocopy)

8. Bukti T.1-8 : Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor : KPTS.69/IL-I/1992 tentang Izin Lokasi dan Pembebasan Hak/Pembelian Tanah seluas lebih kurang 5.800 ha (lima ribu delapan ratus hektar) di Desa Sekijang Mati Kecamatan Langgam Kabupaten Kampar untuk perkebunan kelapa sawit dengan pola PIR atas nama PT. Cipta Daya Sejati tanggal 25 Januari 1992 ;
(sesuai dengan fotocopy)

9. Bukti T.1-9 : Peta Gambar Situasi Khusus Nomor : 18/1994 tanggal 8 Agustus 1994 ;

Halaman 49 dari 75 Putusan Nomor : 3/G/2017/PTUN.PBR



(sesuai dengan aslinya)

Menimbang, bahwa Tergugat I tidak mengajukan saksi dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil jawabannya, Pihak Tergugat II telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi materai cukup dan telah dilegalisir sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta masing-masing diberi tanda T.2-1 s/d T.2-8, sebagai berikut :

1. Bukti T.2-1 : Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 42/HGU/BPN/96 tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Nama PT. Ciptadaya Sejatiluhur atas tanah di Kabupaten Kampar tanggal 16 Oktober 1996 ;

(sesuai dengan aslinya)

2. Bukti T.2-2 : Buku Tanah Hak Guna Usaha Nomor : 03, Desa Sikijang, Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 19 Desember 1996 No. 159/SLN/1996, Luas 2.398 Ha atas nama PT. Ciptadaya Sejatiluhur tanggal 19 Desember 1996 ;

(sesuai dengan aslinya)

3. Bukti T.2-3 : Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor : 159/SLN/1996, Luas 2.398 Ha ;

(sesuai dengan aslinya)

4. Bukti T.2-4 : Berita Acara Penyerahan Buku Tanah Karena Pindah Wilayah tanggal 3 Februari 2017 ;

Halaman 50 dari 75 Putusan Nomor : 3/G/2017/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sesuai dengan fotocopy)

5. Bukti T.2-5 : Berita Acara Ploting Gambar tanggal 21 Maret 2016 ;

(sesuai dengan aslinya)

6. Bukti T.2-6 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar Nomor : 297/300.7-14.01/II/2017 perihal Pengiriman Berita Acara Bukut Tanah, Surat Ukur dan Warkah Hak Guna Usaha No. 03 An. PT. CIPTADAYA SEJATILUHUR tanggal 6 Februari 2017 ;

(sesuai dengan aslinya)

7. Bukti T.2-7 : Berita Acara Ploting Gambar tanggal 21 Maret 2016 ;

(sesuai dengan aslinya)

8. Bukti T.2-8 : Surat Keterangan Kepolisian Daerah Riau Resort Pelalawan No. Pol : Sket/01/IX/2008/Reskrim tanggal 2 September 2008 ;

(sesuai dengan aslinya)

Menimbang, bahwa Tergugat II tidak mengajukan saksi dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil jawabannya, Pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi materai cukup dan telah dilegalisir sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta masing-masing diberi tanda T.II.Int-1 s/d T.II.Int-9, sebagai berikut :

1. Bukti T.II.Int-1 : Surat PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk No. A.194/PKU/Comm/12/2016 perihal Surat

Halaman 51 dari 75 Putusan Nomor : 3/G/2017/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan terkait SHGU tanggal 20

Desember 2016 ;

(sesuai dengan aslinya)

2. Bukti T.II.Int-2 : Buku Tanah Hak Guna Usaha Nomor : 03,
Desa Sikijang, Surat Ukur/Gambar Situasi
tanggal 19 Desember 1996 No. 159/SLN/1996,
Luas 2.398 Ha atas nama PT. Ciptadaya
Sejatiluhur tanggal 19 Desember 1996 ;

(sesuai dengan fotocopy)

3. Bukti T.II.Int-3 : Akta Pendirian Nomor 83 PT. Cipta Daya
Sejati pada Kantor Singgih Susilo, S.H.,
Notaris di Pekanbaru tanggal 16 Februari
1987 ;

(sesuai dengan aslinya)

4. Bukti T.II.Int-4 : Berita Acara Rapat PT. Ciptadaya Sejatiluhur
Nomor : 15 tanggal 20 Oktober 2016 ;

(sesuai dengan aslinya)

5. Bukti T.II.Int-5 : Surat Tanda Penerimaan Laporan No. Pol :
STPL/108/VI/2005 tanggal 27 Juni 2005 ;

(sesuai dengan aslinya)

6. Bukti T.II.Int-6 : Surat Keterangan Kepala Desa Lubuk Ogong
Nomor : 32/140/PEMDES/2007 tanggal 5 Juli
2007 ;

(sesuai dengan aslinya)

7. Bukti T.II.Int-7 : Surat Ninik Mamak Desa Sekijang perihal
Penegasan tanggal 25 April 2005 ;

Halaman 52 dari 75 Putusan Nomor : 3/G/2017/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(sesuai dengan aslinya)

8. Bukti T.II.Int-8 : Berita Acara Pemeriksaan Sapri Als Sisap bin Tausin ;

(sesuai dengan fotokopi)

9. Bukti T.II.Int-9 : Salinan Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor : 09/PDt.G/2016/PN.PLW tanggal 20 April 2017 ;

(sesuai dengan aslinya)

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi disamping mengajukan bukti tertulis, juga mengajukan 2 (dua) saksi dalam persidangan yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah dalam persidangan yang terbuka untuk umum sebagai berikut :

1. BRIPKA SASTRO S. SIGALINGGING

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan lahan Sapri (Penggugat) masuk dalam HGU (Hak Guna Usaha) PT. Ciptadaya Sejatiluhur ;
- Bahwa saksi mengetahui lokasi objek sengketa terletak di Desa Lubuk Ogung, Kecamatan Sekijang, Kabupaten Pelalawan ;
- Bahwa saksi menerangkan surat lahan Sapri (Penggugat) adalah SKGR (Surat Keterangan Ganti Rugi) ;
- Bahwa saksi menerangkan sengketa tersebut masuk dalam penyidikan sejak tahun 2005 s/d tahun 2007 ;
- Bahwa jabatan saksi pada waktu itu adalah penyidik pembantu ;
- Bahwa PT. Ciptadaya Sejatiluhur melaporkan penyerobotan lahan yang dilakukan oleh Sapri (Penggugat) ;
- Bahwa saksi menerangkan masalah tersebut dilaporkan ke Polres

Halaman 53 dari 75 Putusan Nomor : 3/G/2017/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelalawan pada tanggal 27 Juli 2005 ;

- Bahwa saksi menerangkan pada saat itu yang melaporkan adalah Sdr. Tomu F. Sitompul (Humas PT. Ciptadaya Sejatiluhur) ;
- Bahwa saksi menerangkan Sapri (Penggugat) dipanggil penyidik pada tanggal 6 September 2007 ;
- Bahwa saksi sebagai Penyidik yang memeriksa Sapri (Penggugat) saat itu ;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat pemeriksaan Sapri (Penggugat) tanggal 6 September 2007 sudah ditunjukkan HGU (Hak Guna Usaha) atas nama PT. Ciptadaya Sejatiluhur ;
- Bahwa pengukuran lahan dilakukan pada Senin tanggal 30 Juli 2007 ;
- Bahwa yang datang pada saat pengukuran lahan tersebut adalah Pegawai Negeri Sipil Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan atas nama Wendi Haristono dan Suparyadi, Kasatreskrim Polres Pelalawan, Pihak PT. Ciptadaya Sejatiluhur dan Sapri (Penggugat) ;
- Bahwa lahan Sapri (Penggugat) yang masuk kedalam lahan PT. Ciptadaya Sejatiluhur adalah ± 5 (lima) Hektar ;
- Bahwa lahan Sapri (Penggugat) secara keseluruhan adalah ± 10 (sepuluh) Hektar ;
- Bahwa yang terlebih dahulu menanam sawit adalah Sapri (Penggugat), karena pada waktu itu sawitnya sudah panen ;
- Bahwa saksi menetapkan Sapri (Penggugat) sebagai Tersangka berdasarkan pengukuran lahan di lapangan dan keterangan saksi-saksi ;
- Bahwa saksi pernah hadir di persidangan Pengadilan Negeri

Halaman 54 dari 75 Putusan Nomor : 3/G/2017/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pelalawan ;

- Bahwa saksi pernah menunjukkan HGU (Hak Guna Usaha) atas nama PT. Ciptadaya Sejatiluhur kepada Sapri (Penggugat) ;
- Bahwa pada saat dilapor tidak ditunjukkan Sertipikat Hak Guna Usaha asli karena di Bank, jadi hanya fotocopy ;
- Bahwa saksi menerangkan pada waktu pemeriksaan Sapri (Penggugat) mengatakan tidak bisa membaca, tetapi Berita Acara Pemeriksaan dibacakan kepada Sapri (Penggugat) ;

2. DAHLAN

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan tinggal di Desa Lubuk Ogung dari tahun 1982 s/d sekarang ;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan tanah yang disengketakan ± 16 (enam belas) kilometer ;
- Bahwa jabatan saksi pada waktu itu sebagai Ninik Mamak yaitu sejak tahun 1988 ;
- Bahwa saksi mengetahui tentang tanah yang bersengketa antara lahan Sapri (Penggugat) masuk dalam HGU (Hak Guna Usaha) PT. Ciptadaya Sejatiluhur ;
- Bahwa saksi mengetahui lokasi objek sengketa terletak di KM. 6, Dusun Mekarsari RT. 002, RW. 003, Desa Lubuk Ogung, Kecamatan Sekijang, Kabupaten Pelalawan ;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Desa sejak tahun 2005 s/d 2016 ;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Dusun Mekarsari dari tahun 2001 s/d tahun 2005 ;

Halaman 55 dari 75 Putusan Nomor : 3/G/2017/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan PT. Ciptadaya Sejatiluhur masuk menggarap lahannya pada tahun 1992 ;
- Bahwa PT. Ciptadaya Sejatiluhur masuk ke lokasi tersebut tahun 1992 s/d 1993, lalu dibentuk Tim Inventarisasi tanah disekitar yang terdiri dari : camat, kepala desa dan perangkat desa ;
- Bahwa tanah Sapri (Penggugat) tidak masuk dalam HGU (Hak Guna Usaha) PT. Ciptadaya Sejatiluhur ;
- Bahwa saksi menerangkan Sapri (Penggugat) pernah membuat Surat Tanah pada tahun 2012 ;
- Bahwa saksi menerangkan tanah Sdr. Dabuh masuk dalam HGU (Hak Guna Usaha) PT. Ciptadaya Sejatiluhur ;
- Bahwa saksi menerangkan masyarakat membuka lahan pada tahun 1983 ;
- Bahwa Sapri (Penggugat) membuka lahan bersama-sama Sdr. Dabu, Sdr. Nasir dan Sdr. M. Saleh ;
- Bahwa saksi menerangkan yang terlebih dahulu menggarap lahan adalah Sapri (Penggugat) ;

Menimbang, bahwa dalam sengketa ini telah dilakukan Pemeriksaan Setempat di Desa Sekijang, Kecamatan Bandar Seikijang, Kabupaten Pelalawan, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat hari Kamis tanggal 30 Maret 2017 ;

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Kesimpulan masing-masing tertanggal 3 Mei 2017, 2 Mei 2017, dan 3 Mei 2017 serta Tergugat I juga telah mengajukan Kesimpulan diluar persidangan tertanggal 3 Mei 2017;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak menyatakan tidak

Halaman 56 dari 75 Putusan Nomor : 3/G/2017/PTUN.PBR



mengajukan suatu apapun lagi dan mohon Putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah :

1. Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 42/HGU/BPN/96 tanggal 16 Oktober 1996 (bukti T.I-1);

Selanjutnya dalam pertimbangan hukum disebut sebagai objek sengketa kesatu;

2. Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor : 03 Desa Sikijang tanggal 19 Desember 1996, Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor : 159/SLN/1996 tanggal 19 Desember 1996 seluas 2.398 Ha atas nama PT. Cipta Daya Sejati Luhur (bukti T.2-2, T.2-3 = bukti T.2.Int-2);

Selanjutnya dalam pertimbangan hukum disebut sebagai objek sengketa kedua;

Menimbang, bahwa terkait adanya pihak ketiga yaitu nama yang tercantum dalam objek sengketa aquo, sesuai ketentuan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis hakim Telah memanggil secara sah dan patut nama yang

Halaman 57 dari 75 Putusan Nomor : 3/G/2017/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam obyek sengketa aquo dan berdasarkan putusan sela Nomor : 3/G/2016/PTUN-Pbr tanggal 16 Pebruari 2017 dan telah diterima masuk sebagai pihak Tergugat II Intervensi ;

Menimbang, bahwa atas gugatan pengugat, Tergugat I, Tergugat II dan tergugat II Intervensi telah mengajukan jawabannya tertanggal 22 Pebruari 2017, 16 Pebruari 2017 dan 22 Pebruari 2017 yang pada pokoknya mengatakan bahwa tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan azas-azas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang bahwa terhadap jawaban tergugat tersebut penggugat telah mengajukan repliknya tertanggal 1 Maret 2017 dan terhadap replik dari penggugat tersebut Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan dupliknya tertanggal 15 Maret 2017, 8 Maret 2017 dan 8 Maret 2017 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan bukti-bukti tertulis yang telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-18 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat I telah menyerahkan bukti tertulis yang telah di beri materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda bukti T.I-1 sampai dengan T.I-9 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat II telah menyerahkan bukti-bukti tertulis yang telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti T.II-1 sampai dengan T.II-8;

Halaman 58 dari 75 Putusan Nomor : 3/G/2017/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat II Intervensi telah menyerahkan bukti-bukti tertulis yang telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti T.II Int-1 sampai dengan T. II Int-9;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi yang bernama Dabuh dan Pungut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat I tidak mengajukan saksi walaupun telah diberi kesempatan secara patut untuk itu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat II tidak mengajukan saksi walaupun telah diberi kesempatan secara patut untuk itu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan 2 orang saksi yang bernama Sastro Sandra Sigalingging dan Dahlan ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, telah menyampaikan Jawabannya yang dalam masing-masing Jawaban tersebut termuat pula mengenai Eksepsi, oleh karena itu sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi tersebut;

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa Eksepsi-eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat I pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Eksepsi Tentang Obscur Libel;

Bahwa dalam gugatan Penggugat sebagaimana gugatannya

Halaman 59 dari 75 Putusan Nomor : 3/G/2017/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 10 Januari 2017, Penggugat mengklaim menguasai dan memiliki :

- a. Sebidang tanah seluas 10.000 M2 (10 Ha) berdasarkan Surat Keterangan Pemilik Tanah tanggal 25 Juli 1984 Nomor : 124/SK/1984 atas nama Penggugat;
- b. Sebidang tanah seluas 60.000 M2 (6 Ha) yang dikuasai Penggugat berdasarkan kesepakatan lisan antara Sdr. Dabuh dan Penggugat, dan kondisi saat ini menurut Penggugat dikuasai dan dimanfaatkan sebagai kebun tanaman keras dan di atasnya berdiri bangunan;
- c. Sebidang tanah seluas 20.000 M2 berdasarkan surat keterangan pemilik tanah Nomor : 124/SK/1984;

Bahwa dari uraian dalil Penggugat terhadap dugaan adanya tumpang tindih tanah milik Penggugat dan tanah milik warga sekitar dengan tanah Hak Guna Usaha milik Tergugat II Intervensi tidak dinyatakan secara jelas dan tegas terhadap luasan yang pasti. Dalil Penggugat tersebut yang tidak menyebutkan luasan pasti, batas yang pasti dan bukti kepemilikan yang pasti, menyebabkan gugatan Penggugat tersebut dinyatakan tidak diterima;

2. Eksepsi Tentang Gugatan Kurang Pihak;

Bahwa di dalam gugatan Penggugat sebagaimana surat gugatannya tertanggal 10 Januari 2017, Penggugat hanya menarik pihak Kementerian Agraria dan Tata ruang dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Palalawan, dan pada posita gugatannya memohon agar Surat Keputusan Tergugat I dibatalkan;

Bahwa hirarki pemberian Hak Guna Usaha berasal dari satu kesatuan kegiatan yang saling berkaitan satu sama lainnya. Bahwa lahirnya objek

Halaman 60 dari 75 Putusan Nomor : 3/G/2017/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa kesatu atas tanah tersebut jika melihat dari ketentuan Permendagri No. 6 Tahun 1972 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah jo. Keputusan KBPN No. 12 Tahun 1992 tentang Susunan dan Tugas Panitia Pemeriksaan Tanah, maka Kakanwil BPN Riau masuk didalam rangkaian tersebut sebagai ketua merangkap anggota Tim Panitia Pemeriksa tanah B. Dimana kemudian berdasarkan yang nantinya ikut menjadi tolak ukur ditolak atau dikabulkannya permohonan HGU oleh Tergugat II Intervensi;

Dengan tidak ditariknya Kakanwil BPN Provinsi Riau sebagai pihak dalam perkara a quo, menyebabkan gugatan Penggugat kurang pihak, sehingga sangat berdasar dan beralasan hukum apabila gugatan Penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat II pada pokoknya berkenaan dengan :

1..Eksepsi Kewenangan Mengadili:

- a. Bahwa Penggugat adalah Pemilik sebidang tanah yang belum bersertipikat berdasarkan Surat Keterangan Pemilik Tanah tanggal 25 Juli 1984 Nomor : 124/SK/1984;
- b. Bahwa dari keterangan diatas jelas terlihat bahwa sengketa tersebut adalah sengketa kepemilikan maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat diajukan di Peradilan Umum. Dengan diterbitkannya sertipikat tersebut, Penggugat yang mengaku pemilik sebidang tanah terperkara atau merasa ada kepentingannya yang dirugikan, namun belum ada suatu Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara untuk membuktikan kebenaran dan keabsahan Penggugat sebagai pihak yang memiliki objek perkara a quo, oleh karena itu dibutuhkan

Halaman 61 dari 75 Putusan Nomor : 3/G/2017/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya penentuan kepemilikan atau kepentingan yang sepenuhnya merupakan kewenangan Pengadilan Negeri (kewenangan absolute), sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, sehingga sudah seharusnya Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat dan menyatakan tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;

2. Eksepsi Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium):

Bahwa Penggugat tidak mengajukan gugatan kepada Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Riau, selaku pihak yang memproses permohonan Hak Guna Usaha (Proses pertama kali dimulai dari Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi), oleh karena itu maka mohon kepada Majelis Hakim agar gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);-

3. Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel):

Bahwa gugatan Penggugat poin 2 (dua) halaman 4 (empat) disebutkan tanah Penggugat seluas 10.000 M2 (10 Ha) telah bersurat yakni berdasarkan surat keterangan pemilikan tanah nomor : 124/SK/1984 tanggal 25 Juli 1984 tetapi dalam gugatan Penggugat point 7 (tujuh) halaman 9 (sembilan) disebutkan bahwa Penggugat mengklaim memiliki sebidang tanah seluas ± 20.000 M2 (2 Ha) telah terbit surat tanah yaitu surat keterangan pemilikan tanah nomor : 124/SK/1984 tanggal 25 Juli 1984 tertera atas nama Penggugat. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat mengajukan gugatan a quo, tidak jelas, kabur, dan membuat bias perkara a quo, maka mohon kepada Majelis Hakim agar gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

Halaman 62 dari 75 Putusan Nomor : 3/G/2017/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat II Intervensi pada pokoknya berkenaan dengan :

1. Eksepsi Kewenangan Mengadili :

Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili dikarenakan perkara ini masuk ke dalam ranah sengketa keperdataan bukan sengketa tata usaha Negara atau bukan merupakan ranah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara melainkan kewenangan Pengadilan Negeri, dan apalagi terhadap objek sengketa sedang diproses di Pengadilan Negeri Palalawan. Hal ini sebab perkara yang diajukan oleh Penggugat terhadap Hak Guna Usaha (HGU) yang mana di dalam areal tersebut ada diakui Penggugat tanah miliknya berdasarkan surat tanah yang dibuat dan diterbitkan oleh Kepala Desa Sekijang, merupakan sengketa kepemilikan atas objek sengketa tersebut antara Penggugat dan Tergugat II Intervensi sebagai pemegang hak guna usaha dan dalam hal ini tidak ada hubungannya dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional dan juga Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Palalawan, oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim agar gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

2. Eksepsi Tenggang Waktu :

Bahwa tenggang waktu yang disebutkan oleh Penggugat dalam gugatannya adalah tidak benar. Penggugat sudah mengetahui atas objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat II yaitu Hak Guna Usaha (HGU) No. 03, sejak tahun 1993 serta Penggugat juga dengan tegas dan jelas dalam gugatannya point 9 halaman 6 menyatakan pada

Halaman 63 dari 75 Putusan Nomor : 3/G/2017/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Desember 2011 Penggugat pernah mengirim surat kepada Kepala BPN RI di Jakarta, perihal tanah Penggugat yang tumpang tindih dengan areal HGU Tergugat II Intervensi;

Bahwa pada tanggal 27 Juni 2005 Humas dari Tergugat II Intervensi telah membuat laporan Polisi terkait penyerobotan lahan HGU No. 03 di Kepolisian Sektor Pangkalan Kerinci dengan No. Pol. : LP/106/VI/2005/Res-Plw;

Bahwa dengan adanya laporan polisi tersebut Penggugat juga telah dipanggil sebagai tersangka oleh Kepolisian Resort Pelalawan dengan surat panggilan No. Pol. : Spgl/164/IX/2007/Reskrim, tanggal 03 September 2007;

Bahwa Pihak Kepolisian Resort Palalawan telah melakukan pemeriksaan terhadap Penggugat dalam kedudukannya sebagai tersangka dalam perkara tindak pidana penyerobotan tanah dengan cara menggarap, menanami tanah milik Tergugat II Intervensi pada tanggal 6 September 2007 di Polres Pelalawan;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas, Penggugat telah mengetahui objek sengketa lebih dari 90 hari, dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat sudah melewati batas tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang untuk mengajukan gugatan. Oleh karena itu maka mohon kepada Majelis Hakim agar gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya-dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

3. Eksepsi Kepentingan Penggugat :

Bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum dalam objek

Halaman 64 dari 75 Putusan Nomor : 3/G/2017/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa yang disebutkan Penggugat dalam gugatan yang diajukan Penggugat tersebut. Sebab Penggugat dalam gugatannya hanya berdasarkan Surat Keterangan Pemilik Tanah Nomor : 124/SK/1984 tanggal 25 Juli 1984, yang mana surat tersebut tidak pernah teregister di kantor desa maupun di kantor camat yang mengeluarkan surat kepemilikan tanah, bahwa dengan demikian Penggugat tidak dapat menggunakan bukti alas hak kepemilikan atas tanah tersebut sebagai dasar gugatan, oleh karena surat dimaksud tidak teregister dengan baik dan benar di Kantor Desa. Dengan kata lain Penggugat tidak mempunyai kepentingan atas lahan tanah yang ada dalam objek sengketa tersebut, oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim agar gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

Menimbang, bahwa eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II maupun Tergugat II Intervensi tersebut diatas adalah termasuk eksepsi kewenangan absolut Pengadilan dan eksepsi lain sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I, Tergugat II maupun Tergugat II Intervensi menyampaikan jawabannya dan memuat mengenai eksepsi, maka sebelum memeriksa pokok perkaranya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai eksepsi-eksepsi tersebut ;

Menimbang, bahwa pada intinya eksepsi-eksepsi yang disampaikan adalah eksepsi yang berkaitan dengan kewenangan absolut pengadilan,

Halaman 65 dari 75 Putusan Nomor : 3/G/2017/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu mengajukan gugatan, eksepsi tentang gugatan kurang pihak dan eksepsi tentang kepentingan Penggugat, sedangkan dalam replik Penggugat, secara tegas membantah eksepsi-eksepsi tersebut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat II Intervensi yang berkaitan dengan tenggang waktu mengajukan gugatan karena merupakan salah satu syarat yang sangat penting dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana di tentukan dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, diatur bahwa :

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dihitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, bukan pada saat diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa dalam sengketa a quo Penggugat adalah Pihak ketiga yang bukan dituju langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat, sehingga tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari harus dihitung secara kasuistis sejak Penggugat mengetahui dan sejak kepentingan Penggugat merasa dirugikan atas terbitnya objek sengketa kedua ;

Halaman 66 dari 75 Putusan Nomor : 3/G/2017/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam penjelasan Pasal 55 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut dinyatakan bahwa bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu 90 hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, artinya ketentuan Pasal 55 tersebut adalah berlaku bagi pihak yang dituju langsung oleh keputusan Tata Usaha Negara, sedangkan bagi pihak ketiga yang tidak dituju langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara yaitu yang tidak menerima atau tidak mengetahui akan adanya Keputusan Badan / Pejabat Tata Usaha Negara yang merugikan kepentingannya, seperti halnya Penggugat dalam sengketa in casu, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI masing-masing No. 41 K/TUN/1994, tanggal 10 Nopember 1994, No. 270 K/TUN/2001, tanggal 4 Maret 2002 Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1991, angka V nomor 3, tenggang waktu 90 hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, dihitung secara kasuistis, yakni sejak pihak ketiga merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian hukum diatas maka dapat disimpulkan bahwa unsur mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan tersebut berifat kumulatif sehingga tidak bisa dipisah-pisahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat II Intervensi menyatakan gugatan telah lewat waktu, sedangkan Penggugat telah membantah dalil eksepsi a quo, terhadap perbedaan dalil dari para pihak terkait tenggang waktu mengetahui kedua objek sengketa a quo dari, maka Majelis Hakim

Halaman 67 dari 75 Putusan Nomor : 3/G/2017/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mencermati apakah gugatan telah lewat waktu atau belum berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah selaku pemilik sebidang tanah yang terletak di desa sekijang kecamatan langgam kabupaten kampar sekarang wilayah tersebut terletak di Kilometer 6 jalan langgam Desa Lobuk Agung, Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan (Vide bukti P-1);
2. Bahwa Penggugat mendalilkan dasar kepemilikan Penggugat adalah dengan cara membuka lahan/tebas tebang bersama masyarakat desa sei kijang bekisar tahun 1983 untuk kemudian diolah dan di tanami dengan tanaman keras seperti pokok durian, pokok petai pokok jengkol serta tanaman keras lainnya;
3. Bahwa Tergugat II Intervensi memperoleh sertifikat hak guna usaha No. 03 yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar berdasarkan surat keputusan menteri negara agraria/kepala badan pertanahan nasional Nomor 42/HGU/BPN/96 tanggal 16 Oktober 1996 (Vide bukti T.1-1, T.2-1) ;
4. Bahwa sertifikat hak guna usaha tersebut berlaku selama 35 tahun yang mana berakhirnya hak guna usaha no. 3 pada tanggal 19 Desember 2031 (Vide bukti T.2-1);
5. Bahwa luas tanah yang bersertifikat hak guna usaha No. 03 berdasarkan surat ukur/ gambar situasi No. 159/SLN/1996 tanggal 19 Desember 1996 seluas 2.398 HA (Vide bukti T.2-2, T.2-3) ;
6. Bahwa Penggugat mendalilkan mendalilkan baru mengetahui objek sengketa aquo yang kedua pada tanggal 18 oktober 2016 berdasarkan relase panggilan Pengadilan Negeri Pelalawan dalam perkara No.

Halaman 68 dari 75 Putusan Nomor : 3/G/2017/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09/Pdt.G/2016/PN.Palalawan ;

7. Bahwa untuk membuktikan dalil Penggugat dan juga dalil bantahan dari masing-masing Tergugat baik Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II intervensi terkait lokasi tanah/ Lahan yang diatas nya terbit kedua objek sengketa a quo, maka Majelis Hakim dan seluruh pihak bersengketa telah melaksanakan pemeriksaan setempat atau sidang lapangan pada hari kamis tanggal 30 Maret 2017, dimana di temukan fakta hukum bahwa Para pihak menunjuk lokasi tanah/ lahan yang sama ;

8. Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa saksi dibawah sumpah atau janji atas nama Sastro S. Sigalingging yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi adalah anggota polri yang dulu menjabat sebagai Penyidik Pembantu di Polres Pelalawan pernah melakukan pemeriksaan kepada Penggugat selaku Terlapor dan Tersangka pada kasus penyerobotan tanah milik Hak Guna Usaha PT.CDSL / Tergugat II Intervensi yang diduga dilakukan oleh Penggugat atas tanah yang telah diterbitkan kedua objek sengketa a quo, dimana pertama sekali pada tanggal 30 Juli 2007 Saksi telah datang ke lokasi tanah/ Lahan bersama dengan PNS Kantor Pertanahan Kampar, Kasat Reskrim Polres Pelalawan, pihak PT. Cipta Daya Sejati Luhur/ Tergugat II intervensi dan juga di hadiri Sapri/ Penggugat a quo, dimana pada saat itu Saksi telah menunjukkan Objek sengketa 2 (dua) yaitu Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor : 03 Desa Sikijang tanggal 19 Desember 1996, Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor : 159/SLN/1996 tanggal 19 Desember 1996 seluas 2.398 Ha atas nama PT. Cipta Daya Sejati Luhur, dan juga didalam objek sengketa kedua yang di perlihatkan kepada Penggugat tersebut termuat keterangan tentang objek sengketa kesatu yaitu Surat

Halaman 69 dari 75 Putusan Nomor : 3/G/2017/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 42/HGU/BPN/96 tanggal 16 Oktober 1996, khususnya pada kolom "d) Surat Keputusan ". Selanjutnya Saksi untuk yang kedua kali nya telah memeriksa Sapri/ Penggugat pada tanggal 6 September 2007 di Polres Pelalawan, bahwa pada saat itu saksi juga menerangkan telah menunjukkan atau memperlihatkan objek sengketa kedua a quo yang didalam nya juga menerangkan/ memuat tentang objek sengketa satu a quo atas nama Tergugat II Intervensi kepada Penggugat (vide bukti T.2 i-8, T.2-2, T.2-3);

9. Bahwa dalam memberi keterangan saksi atas nama Sastro S. Sigalingging, menunjuk pada Bukti T.2-2, T.2-3 tersebut diatas dan juga pada berita acara Pemeriksaan pihak kepolisian yang kemudian di jadikan bukti T.2 int-8, terhadap bukti tersebut tidak terbantahkan dengan bukti lain oleh Penggugat walaupun telah di beri kesempatan secara patut oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, berdasarkan seluruh uraian Fakta hukum diatas maka telah terbukti secara terang/nyata bahwa Penggugat telah mengetahui kedua objek sengketa a quo sejak lama dan oleh karena itu maka dalil gugatan Penggugat menyatakan bahwa Penggugat baru mengetahui adanya objek sengketa kedua berupa Sertipikat Hak Guna Usaha No. 3 berdasarkan adanya surat gugatan dari Tergugat II Intervensi terhadap Penggugat di Pengadilan Negeri Pelalawan yang diterima tanggal 18 Oktober 2016, tidak dapat di buktikan secara hukum dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dalam persidangan maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Penggugat

Halaman 70 dari 75 Putusan Nomor : 3/G/2017/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui keberadaan kedua objek sengketa a quo bertepatan dengan adanya kasus pidana yang melibatkan Penggugat, atas penguasaan tanah yang di atasnya terbit Sertipikat objectum litis dan pada tanggal 30 Juli 2007 yaitu ketika datang ke lokasi/lahan, Sastro S. Sigalingging (saksi), PNS Kantor Pertanahan Kampar, Kasat Reskrim Polres Pelalawan, pihak PT. Cipta Daya Sejati Luhur/ Tergugat II Intervensi dan juga di hadiri Sapri/ Penggugat a quo, dimana pada saat itu Saksi telah menunjukkan Objek sengketa sehingga terhadap keadaan hukum demikian haruslah dimaknai kepentingan hukum Penggugat telah dirugikan pada saat itu bersamaan dengan di ketahui objek sengketa a quo, sedangkan Penggugat baru mengajukan gugatan yang didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 10 Januari 2017, yang berarti telah melebihi tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari untuk mengajukan gugatan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan yang diajukan Penggugat telah lewat waktu 90 (Sembilan puluh) hari, maka terhadap eksepsi Tergugat II Intervensi yang menyatakan bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah lewat waktu adalah patut secara hukum untuk dikabulkan oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat II Intervensi tentang tenggang waktu telah di terima maka terhadap eksepsi yang lain atau selebihnya yang disampaikan oleh Tergugat I, Tergugat II maupun Tergugat II Intervensi tidak perlu dipertimbangkan atau di beri penilaian hukum lagi;

Halaman 71 dari 75 Putusan Nomor : 3/G/2017/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK SENGKETA :

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat II Intervensi tentang Tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan dalam Ketentuan Pasal 55 Jo. Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 telah dinyatakan diterima maka seluruh dalil Penggugat serta dalil Tergugat I, Tergugat II serta Tergugat II Intervensi dalam pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan dan diberi penilaian hukum dan terhadap gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard) ;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (vrije bewijs) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menggariskan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini Majelis Hakim mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Majelis Hakim hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara,

Halaman 72 dari 75 Putusan Nomor : 3/G/2017/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan ;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi tentang Tenggang waktu mengajukan Gugatan ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet on vankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.567.000,- (*Tiga Juta Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Rupiah*) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada hari **Jumat**, tanggal **5 Mei 2017**, oleh kami **NASRIFAL, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **YUSUF NGONGO, S.H.**, dan **FILDY, S.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **RABU**, tanggal **10 MEI 2017**, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Drs, PAUZAN, S.H**, selaku Panitera pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dengan dihadiri oleh Kuasa

Halaman 73 dari 75 Putusan Nomor : 3/G/2017/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Penggugat, Kuasa Tergugat II dan Kuasa Hukum Tergugat II

Intervensi dan tanpa dihadiri oleh Kuasa Tergugat I;

HAKIM ANGGOTA I,

YUSUF NGONGO, S.H.

HAKIM ANGGOTA II,

FILDY, S.H.

HAKIM KETUA MAJELIS,

NASRIFAL, S.H., M.H.

PANITERA,

Drs. PAUZAN, S.H.

Halaman 74 dari 75 Putusan Nomor : 3/G/2017/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. A T K	Rp.	100.000,-
3. Panggilan	Rp.	320.000,-
4. Pemeriksaan Setempat	Rp.	3.100.000,-
4. Meterai	Rp.	12.000,-
5. Redaksi	Rp.	5.000,-

J U M L A H Rp 3.567.000,-

(Tiga Juta Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Rupiah)

Halaman 75 dari 75 Putusan Nomor : 3/G/2017/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)